



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sugeng Gunadi Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/13 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesapen Lor No 57 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sugeng Gunadi Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nanang Sugiyanto Bin Muhadi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sleker RT. 02 RW. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KKM Kapal Meratus Palembang);

Terdakwa Nanang Sugiyanto Bin Muhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 2 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Herlianto Bin H Solehudin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/15 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cihonje RT. 001 RW. 002 Kelurahan/Desa Karang Anyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Herlianto Bin H Solehudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 3 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Abdul Rofik Bin Jazuli;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedongdong Kidul I No. 97.A RT. 05 RW. 05
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota
Surabaya / Jln. Tempel No. 6 Kecamatan
Muktiharjo Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KKM Kapal Meratus Benoa);

Terdakwa Abdul Rofik Bin Jazuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Supriyadi Bin Muh Yasin;

Halaman 4 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/3 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Delta Mandala II/69 RT. 30 RW. 08 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Supriyadi Bin Muh Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Heri Cahyono Bin Sarto;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Nampu RT. 003 RW. 001 Kelurahan Nampu Kecamatan Karanggrayung Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Kontrak di PT. Meratus Line;
- Terdakwa Heri Cahyono Bin Sarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
 10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama : | ADE DHARMA MARYANTO, SH., M.Kn; |
| Tempat/Tanggal Lahir : | Surabaya, 23 Februari 1989; |
| Umur : | 33 Tahun; |
| Jenis Kelamin : | Laki-laki; |
| Agama : | Islam; |
| Warga Negara : | Indonesia; |
| Alamat : | Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27, Surabaya; |
| Pekerjaan : | Advokat; |
| Status Kawin : | Kawin; |

Halaman 6 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Magister Kenotariatan;
Nomor Induk KTPA : 14.01924;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024;

2. Nama : IHWAN NUL PADLI, SH;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Desember 1991;
Umur : 31 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27, Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
Nomor Induk KTPA : 21.01240;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024.

3. Nama : MUHAMMAD HAFIDH ARRIFQY. B, SH;
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, tanggal 6 Februari 1989;
Umur : 33 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27, Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
Nomor Induk KTPA : 016-08054/ADV-KAI/2018;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 13 Agustus 2023;

4. Nama : PRIYONO ONGKOWIJOYO, SH;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, tanggal 02 April 1992;
Umur : 30 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;

Halaman 7 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27,
Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
Nomor Induk KTPA : 22.00952;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024;

5. Nama : IMAM SYAIFULLAH,
SH;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Desember 1995;
Umur : 27 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27,
Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana Hukum;
Nomor Induk KTPA : 21.01146;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024;

6. Nama : KURNIA SALIM
YUWONO, SH., M.Kn;
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 1 Maret 1996;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27,
Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Magister Kenotariatan;
Nomor Induk KTPA : 21.01150;
Tanggal Berakhirnya KTPA : 31 Desember 2024;

Halaman 8 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat, berkantor di ADE DHARMA MARYANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Timur Nomor 27, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG GUNADI BIN SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO BIN MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO BIN H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK BIN JAZULI, terdakwa V. SUPRIYADI BIN MUH. YASIN, Terdakwa VI. HERI CAHYONO BIN SARTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu DAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. SUGENG GUNADI BIN SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO BIN MUHADI, terdakwa III. HERLIANTO BIN H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK BIN JAZULI, terdakwa V. SUPRIYADI BIN MUH. YASIN, Terdakwa VI. HERI CAHYONO BIN SARTO pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;

Halaman 10 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
- 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
- 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT.

Halaman 11 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
 - 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
 - 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 12 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
- 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
- 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;

Halaman 13 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;
- 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;
- 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 14 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
- 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februari 2022;
- 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;

Halaman 15 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp 20.0000.000,-;

Dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi Slamet Riyadi;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2021;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0172-0105-6178-503 an. SUGENG GUNADI;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 677301027258534 an. NANANG SUGIYANTO periode Februari 2022 s/d April 2022;

- 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN periode Bulan Januari 2013 s/d Januari 2022;

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 6265000324 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d Januari 2022;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400011314136 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d April 2022;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 8545201930 an. CAHYA SEPTI PRASTIYANI periode Januari 2021 s/d April 2022;

- 5 (lima) bendel Rekening Koran Bank MAndiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode Tahun 2014 s/d Februari 2022;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode Bulan September 2016 s/d Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karenanya tidak dapat menjadi dasar untuk mendakwa maupun menuntut PARA TERDAKWA dalam perkara ini;
2. Membebaskan TERDAKWA I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, TERDAKWA II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, TERDAKWA III. HERLIANTO Bin H SOLEHUDIN, TERDAKWA IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, TERDAKWA V. SUPRIYADI Bin MUH YASIN dan TERDAKWA VI. HERI CAHYONO Bin SARTO dari segala dakwaan maupun segala tuntutan hukum (vrijspraak) dan atau setidak-tidaknya menyatakan PARA TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgging);
3. Memulihkan hak PARA TERDAKWA baik dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya;
4. Menyatakan penyitaan terhadap barang-barang sitaan atau barang-barang berharga atau dokumen-dokumen yang terkait dalam perkara ini adalah TIDAK SAH dan karenanya Demi Hukum harus dikembalikan seluruhnya kepada pihak-pihak terkait pada saat penyitaan tersebut dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Para Terdakwa telah melampirkan fotocopy surat tanpa di meterai yang diberi tanda sebagai berikut :

1. T-1 : Profil Perusahaan PT. Bahana Line;
2. T-2 : Surat Permohonan Maaf;
3. T-3 : Tanggapan Atas Surat Permohonan Maaf Tertanggal 03 Maret 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim penasihat hukum dalam perkara TERDAKWA I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, TERDAKWA II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, TERDAKWA III. HERLIANTO Bin H SOLEHUDIN, TERDAKWA IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, TERDAKWA V. SUPRIYADI Bin MUH YASIN dan TERDAKWA VI. HERI CAHYONO Bin SARTO adalah tidak sah dan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menolak seluruh permohonan dari Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim penasihat hukum dalam perkara TERDAKWA I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, TERDAKWA II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, TERDAKWA III. HERLIANTO Bin H SOLEHUDIN, TERDAKWA IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, TERDAKWA V. SUPRIYADI Bin MUH YASIN dan TERDAKWA VI. HERI CAHYONO Bin SARTO;
3. Menyatakan sikap “tetap pada Tuntutan” yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
4. Menjatuhkan putusan terhadap TERDAKWA I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, TERDAKWA II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, TERDAKWA III. HERLIANTO Bin H SOLEHUDIN, TERDAKWA IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, TERDAKWA V. SUPRIYADI Bin MUH YASIN dan TERDAKWA VI. HERI CAHYONO Bin SARTO sebagaimana telah dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karenanya tidak dapat menjadi dasar untuk mendakwa maupun menuntut PARA TERDAKWA dalam perkara ini.
2. Membebaskan TERDAKWA I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, TERDAKWA II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, TERDAKWA III. HERLIANTO Bin H SOLEHUDIN, TERDAKWA IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, TERDAKWA V. SUPRIYADI Bin MUH YASIN dan TERDAKWA VI. HERI CAHYONO Bin SARTO dari segala dakwaan maupun segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan atau setidaknya menyatakan PARA TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
3. Memulihkan hak PARA TERDAKWA baik dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya.
4. Menyatakan penyitaan terhadap barang-barang sitaan atau barang-barang berharga atau dokumen-dokumen yang terkait dalam perkara ini adalah TIDAK SAH dan karenanya Demi Hukum harus dikembalikan seluruhnya kepada pihak-pihak terkait pada saat penyitaan tersebut dilaksanakan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(1) SATU :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN, saksi SUKARDI Bin RUSMAN, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dibidang shipping Company (Jasa angkut) kapal laut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 6 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Nurul

Halaman 19 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, S.H., M.H dan telah terjadi beberapa kali perubahan akta, dan PT. Meratus Line beralamat di Jl. Alun – alun Priyok No. 27 Surabaya dan memiliki armada kapal laut (tongkang) kurang lebih sebanyak 40 unit;

- Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line serta menerima upah atau gaji dari management Keuangan PT. Meratus Line berdasarkan :

- Sejak tahun 2001, Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis III sampai naik menjadi KKM dan untuk setiap tahun telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 573/PKL.SBA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sejak tahun 2014, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis I sampai naik menjadi KKM dan untuk setiap 11 (sebelas) bulan telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 612/PKL.SBA/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Sejak tahun 2001, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis II, sebagai Masinis I sampai naik menjadi KKM dan untuk setiap 11 (sebelas) bulan telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 261/PKL.SBA/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Sejak tahun 2011, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis I sampai naik menjadi KKM dan untuk setiap tahun telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Halaman 20 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 330/PKL.SBA/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Sejak tahun 1999, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis I, sampai naik menjadi KKM dan untuk setiap 11 (sebelas) bulan telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 149/PKL.SBA/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Sejak tahun 2012, Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, telah bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai Masinis III sampai di angkat menjadi Masinis II dan untuk setiap 11 (sebelas) bulan telah dibuatkan SPKL baru atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : 840/PKL.SBA/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dan setiap bulannya menerima gaji/upah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal sedang berlangsung yaitu saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi

Halaman 21 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN;

- Bahwa pada saat pihak PT. Bahana Line selaku vendor/penyuplai BBM jenis solar atau Office Bunker PT. Bahana Line melakukan pengisian BBM jenis solar pada armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, maka dari pihak PT. Meratus Line dilakukan oleh Office Bunker PT. Meratus Line, KKM/Masinis II dan driver alat massflowmeter, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :

- Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
- Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;
- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;
- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah

Halaman 22 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bunker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana sebelumnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah mendapatkan informasi dari Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang pada saat armada kapal laut/tongkang bersandar di pelabuhan dengan mengatakan istilah “pocket” (sisal/jumlah pocket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang”;
- Bahwa cara pengurangan /pemindahan BBM Jenis solar dilakukan pada saat awal supply, pertengahan supply atau saat akhir Supply BBM jenis Solar dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam tangki armada/kapal laut PT. Meratus Line, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan/sesuai dengan

Halaman 23 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pemberhentian supply dan selang akan dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutkan sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) BBM jenis solar yang akan diisi sebanyak 100 KL maka ketika pengisian/supply BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika mencapai pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dihentikan/distop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses supply/pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada angka 100 KL, sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan "stop" atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses supply/pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait pengurangan atas supply BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;
- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO

Halaman 24 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, Saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, Saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan Saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas

Halaman 25 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 KI (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga

Halaman 26 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter, dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E.,

Halaman 27 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN, saksi SUKARDI Bin RUSMAN, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari

Halaman 28 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dibidang shipping Company (Jasa angkut) kapal laut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 6 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H.,M.H dan telah terjadi beberapa kali perubahan akta, dan PT. Meratus Line beralamat di Jl. Alun – alun Priyok No. 27 Surabaya dan memiliki armada kapal laut (tongkang) kurang lebih sebanyak 40 unit;
- Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Masinis II PT. Meratus Line;
- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

Halaman 29 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal sedang berlangsung yaitu saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN;
- Bahwa pada saat pihak PT. Bahana Line selaku vendor/penyuplai BBM jenis solar atau Office Bunker PT. Bahana Line melakukan pengisian BBM jenis solar pada armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, maka dari pihak PT. Meratus Line dilakukan oleh Office Bunker PT. Meratus Line, KKM/Masinis II dan driver alat massflowmeter, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :
 - Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form “Bunker Supply Report (BSR)”;
 - Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
 - Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form “Bunker Supply Report (BSR)”;
 - Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker

Halaman 30 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;

- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;
- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bunker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana sebelumnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah mendapatkan informasi dari Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang pada saat armada kapal laut/tongkang bersandar di pelabuhan dengan mengatakan istilah "pocket" (sisal/jumlah pocket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang";
- Bahwa cara pengurangan /pemindahan BBM Jenis solar dilakukan pada saat awal supply, pertengahan supply atau saat akhir Supply BBM jenis Solar dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam tangki armada/kapal laut PT. Meratus Line, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 31 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan/sesuai dengan kesepakatan pemberhentian supply dan selang akan dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutkan sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) BBM jenis solar yang akan diisi sebanyak 100 KL maka ketika pengisian/supply BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika mencapai pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dihentikan/distop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses supply/pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada angka 100 KL, sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan “stop” atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses supply/pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait pengurangan atas supply BBM jenis Solar tersebut;

Halaman 32 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;
- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
 - Saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, Saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, Saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay

Halaman 33 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan Saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- Saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;

- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 KI (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter,

Halaman 35 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;

- Bahwa BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang telah diambil / dilakukan pengurangan ketika pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual kembali dengan harga dibawah standart/pasaran dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line, sehingga atas perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin

Halaman 36 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTO, sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo
Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

DAN

(2) DUA :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II
NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H.
SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V
SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin
SARTO, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN,
saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi NUR HABIB THOHIR Bin
MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD
ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH
URBANUS, S.T, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY
TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin
SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL
ARIFIN, saksi SUKARDI Bin RUSMAN, (yang dilakukan penuntutan dalam
berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah
tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari
2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan
Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal
Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan
Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak
Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota
Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan",
perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan
rangkaiannya perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan
PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang bergabung dalam satu

Halaman 37 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Masinis II PT. Meratus Line;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;

- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada

Halaman 38 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal laut/tongkang milik PT .Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO sebagai Masinis II, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, Saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, Saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan Saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan

Halaman 39 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- Saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin

Halaman 40 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi dari saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI, 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 350.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, mendapat bagian Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,-

- Masing – masing Masinis I (sdr. MUSTOFA dan Sdr. JULIUS), mendapat bagian Rp. 6.500.000,- s/d Rp. 7.500.000,-

- Masing – masing Masinis II (sdr. ANDRIA dan Sdr. GEGER), mendapat bagian Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-

Halaman 41 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing Masinis III (sdr. MANASE dan Sdr. SURYONO), mendapat bagian Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- Juru Listrik sdr. EKA ISTIANANTO, mendapat bagian Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
- Oiler I sdr. SUNARSAH, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Oiler II sdr. ISTIONO, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Oiler II sdr. BAMBANG, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Kadet sdr. FIDEL (Mahasiswa Magang), mendapat bagian Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-
- Pada bulan Desember 2021, Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN melalui transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO Norek : 1020075798 sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah dibagi – bagi dengan kru mesin;
- Dan uang yang diterima oleh Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, dan dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 8.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-

Halaman 42 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Sisa Rp. 500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin.
- Pada bulan Juni 2021, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, telah menerima uang sejumlah Rp. 22.500.000,- dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.500.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.500.000,-
 - Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,-
 - Sisa Rp. 1.500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin;
 - Atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual dan uang yang diterima oleh Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, disetorkan ke rekening BRI Simpedes Norek : 677301027258534 dan tersisa sejumlah Rp. 20.000.000,- dimana uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, pada tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 26 Maret 2018, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Imsak Junaidi dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-

Halaman 43 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,-

pada tahun 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Slamet Geger dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.500.000,-
- Kas Kamar Mesin, sebesar Rp. 2.000.000,-

atau sejak tahun 2014 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 339.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.127.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 36.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 13.500.000,-
- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 16.000.000,-

pada tanggal 2, 11, dan 19 Januari 2022, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.70.500.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

Halaman 44 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 21.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-
- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 8.000.000,-

atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 600.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp.21.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 600.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 1.400.000,-

Pada bulan Juni 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp. 15.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-

Halaman 45 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 500.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 750.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 250.000,-

atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO atau sejak tahun 2016 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI. HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam

Halaman 46 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI. HERI CAHYONO Bin SARTO, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN, saksi SUKARDI Bin RUSMAN, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No.

Halaman 47 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Masinis II PT. Meratus Line;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT .Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa

Halaman 48 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI. HERI CAHYONO Bin SARTO sebagai Masinis II, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI. HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, Saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, Saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan Saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker. ;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin

Halaman 50 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi dari saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yakni sebagai berikut:
 - Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, menerima uang dari saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI, 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 350.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, mendapat bagian Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,-
 - Masing – masing Masinis I (sdr. MUSTOFA dan Sdr. JULIUS), mendapat bagian Rp. 6.500.000,- s/d Rp. 7.500.000,-
 - Masing – masing Masinis II (sdr. ANDRIA dan Sdr. GEGER), mendapat bagian Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-
 - Masing – masing Masinis III (sdr. MANASE dan Sdr. SURYONO), mendapat bagian Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-

Halaman 51 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Listrik sdr. EKA ISTIANANTO, mendapat bagian Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
- Oiler I sdr. SUNARSAH, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Oiler II sdr. ISTIONO, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Oiler II sdr. BAMBANG, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Kadet sdr. FIDEL (Mahasiswa Magang), mendapat bagian Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-
- Pada bulan Desember 2021, Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN melalui transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO Norek : 1020075798 sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah dibagi – bagi dengan kru mesin;
- Dan uang yang diterima oleh Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, dan dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 8.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
 - Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
 - Sisa Rp. 500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin.
- Pada bulan Juni 2021, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, telah menerima uang sejumlah Rp. 22.500.000,- dari

Halaman 52 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.500.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.500.000,-
- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,-
- Sisa Rp. 1.500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin;
- Atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual dan uang yang diterima oleh Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, disetorkan ke rekening BRI Simpedes Norek : 677301027258534 dan tersisa sejumlah Rp. 20.000.000,- dimana uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, pada tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 26 Maret 2018, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Imsak Junaidi dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
 - Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,-

pada tahun 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Slamet Geger dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

Halaman 53 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.500.000,-
- Kas Kamar Mesin, sebesar Rp. 2.000.000,-

atau sejak tahun 2014 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 339.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.127.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 36.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 13.500.000,-
- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 16.000.000,-

pada tanggal 2, 11, dan 19 Januari 2022, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.70.500.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 21.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-
- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-

Halaman 54 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 8.000.000,-
atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 600.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp.21.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 600.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 1.400.000,-

Pada bulan Juni 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp. 15.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 500.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 750.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 250.000,-

atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO atau sejak tahun 2016 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H.

Halaman 56 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN, saksi SUKARDI Bin RUSMAN, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga

Halaman 57 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, adalah karyawan/pegawai dari PT. Meratus Line sebagai Masinis II PT. Meratus Line;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT .Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) PT. Meratus Line dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO sebagai Masinis II, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi

Halaman 58 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, Saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, Saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan Saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas

Halaman 59 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga

Halaman 60 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA atau saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi dari saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, menerima uang dari saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI, 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 350.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, mendapat bagian Rp. 7.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,-
 - Masing – masing Masinis I (sdr. MUSTOFA dan Sdr. JULIUS), mendapat bagian Rp. 6.500.000,- s/d Rp. 7.500.000,-
 - Masing – masing Masinis II (sdr. ANDRIA dan Sdr. GEGER), mendapat bagian Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-
 - Masing – masing Masinis III (sdr. MANASE dan Sdr. SURYONO), mendapat bagian Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
 - Juru Listrik sdr. EKA ISTIANANTO, mendapat bagian Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - Oiler I sdr. SUNARSAH, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 - Oiler II sdr. ISTIONO, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-

Halaman 61 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oiler II sdr. BAMBANG, mendapat bagian Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
- Kadet sdr. FIDEL (Mahasiswa Magang), mendapat bagian Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-
- Pada bulan Desember 2021, Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN melalui transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO Norek : 1020075798 sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah dibagi – bagi dengan kru mesin;
- Dan uang yang diterima oleh Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, dan dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 8.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
 - Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
 - Sisa Rp. 500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin;
- Pada bulan Juni 2021, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, telah menerima uang sejumlah Rp. 22.500.000,- dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada Masinis II an. Yudi Setiawan, yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-

Halaman 62 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.500.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.500.000,-
- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,-
- Sisa Rp. 1.500.000,- dimasukkan kedalam Kas Kamar Mesin;
- Atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual dan uang yang diterima oleh Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, disetorkan ke rekening BRI Simpedes Norek : 677301027258534 dan tersisa sejumlah Rp. 20.000.000,- dimana uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, pada tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 26 Maret 2018, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Imsak Junaidi dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 5.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 7.500.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
 - Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.000.000,-pada tahun 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank kepada an. Slamet Geger dan telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 60.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :
 - Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
 - Masinis I, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
 - Masinis II, mendapat bagian Rp. 14.000.000,-
 - Masinis III, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-

Halaman 63 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Listrik, Juru Minyak I, Juru Minyak II dan Juri Minyak III, masing – masing mendapat bagian Rp. 2.500.000,-

- Kas Kamar Mesin, sebesar Rp. 2.000.000,-

atau sejak tahun 2014 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 339.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.127.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 36.000.000,-

- Masinis I, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-

- Masinis II, mendapat bagian Rp. 22.000.000,-

- Masinis III, mendapat bagian Rp. 13.500.000,-

- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 4.000.000,-

- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 16.000.000,-

pada tanggal 2, 11, dan 19 Januari 2022, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 6275000324 an. ABDUL ROFIK sejumlah Rp.70.500.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI mendapat bagian Rp. 21.000.000,-

- Masinis I, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-

- Masinis II, mendapat bagian Rp. 13.000.000,-

- Masinis III, mendapat bagian Rp. 7.000.000,-

- Masing – masing Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,-

- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 8.000.000,-

atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 600.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

Halaman 64 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp.21.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 6.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 600.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 1.400.000,-

Pada bulan Juni 2021, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI sejumlah Rp. 15.000.000,- yang selanjutnya dibagi – bagi dengan kru mesin, yakni sebagai berikut :

- Kepala Kamar Mesin (KKM)/Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN mendapat bagian Rp. 4.000.000,-
- Masinis I, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis II, mendapat bagian Rp. 3.000.000,-
- Masinis III, mendapat bagian Rp. 2.000.000,-
- Juru Listrik, mendapat bagian Rp. 500.000,-
- Masing – masing Juru Minyak/Oiler (Oiler I, Oiler II dan Oiler III) masing – masing mendapat bagian Rp. 750.000,-
- Kas kamar Mesin, Rp. 250.000,-

atau sejak tahun 2018 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, telah menerima uang dari saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, yang ditransfer melalui rekening Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO atau sejak tahun 2016 s/d tahun 2022 telah menerima uang kurang lebih

Halaman 65 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



sejumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO bersama – sama dengan saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, saksi MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, Terdakwa II NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, Terdakwa III HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV ABDUL ROFIK Bin JAZULI, Terdakwa V SUPRIYADI Bin MUH.YASIN dan Terdakwa VI HERI CAHYONO Bin SARTO, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 1. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa 2. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa 3. Herlianto Bin H Solehudin, Terdakwa 4. Abdul Rofik Bin Jazuli, Terdakwa 5. Supriyadi Bin Muh Yasin dan Terdakwa 6. Heri Cahyono Bin Sarto tidak dapat diterima;

Halaman 66 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 1. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa 2. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa 3. Herlianto Bin H Solehudin, Terdakwa 4. Abdul Rofik Bin Jazuli, Terdakwa 5. Supriyadi Bin Muh Yasin dan Terdakwa 6. Heri Cahyono Bin Sarto dengan No. Reg. Perkara : PDM – 378 / Eoh2 / 11 / 2022 tanggal 28 Nopember 2022 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;

3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa 1. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa 2. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa 3. Herlianto Bin H Solehudin, Terdakwa 4. Abdul Rofik Bin Jazuli, Terdakwa 5. Supriyadi Bin Muh Yasin dan Terdakwa 6. Heri Cahyono Bin Sarto oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET RAHARJO, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Direktur Utama sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang sebelumnya saksi sebagai Liner Manager;
- Bahwa PT. Meratus Line tersebut berdiri sejak tahun 1957 dengan nama PT. Pelayaran Nusantara Meratus dan pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT. Meratus Line sampai sekarang;
- Bahwa PT. Meratus Line bergerak dalam bidang Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usada Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Pemegang/pemilik saham dari PT. Meratus Line tersebut sebanyak 4 (orang) yaitu:
 - o Saudara CHARLES MANARO sebagai Komisaris Utama sebesar 51 %;
 - o Saudara FRANK MANARO sebagai Komisaris sebesar 20 %;
 - o Saudara SYARIEF HADI WIJAYA sebagai Komisaris sebesar 20 %;

Halaman 67 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saudari AIDA SULIYANTI sebagai Komisaris sebesar 9 %;
- Bahwa selama PT. Meratus Lina berdiri sejak tahun 2018 belum pernah ada perubahan dan pergantian pemegang saham sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama PT. Meratus Line adalah menjalankan oprasional perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Komisaris setiap bulan/tahun dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Komisaris utama Sdr. CHARLES MANARO;
 - o Komisaris ada 3 (orang) yaitu Sdr. FRANK MANARO, Sdr. SYARIEF HADI WIJAYA dan Sdri. AIDA SULIYANTI;
 - o Direktur Utama saksi sendiri;
 - o Direktur Oprasional Sdr. RUDI SUPRIADI (membawahi bagian Orpasional dan Bungker);
 - o Bungker Manager Sdr. BASUKI RAHARDJO;
 - o Bungker Officer (HO) Sdr. ERWINSYAH;
 - o Direktur Sip Management Sdr. SUTAK;
 - o Head Legal Sdr. DONY WIBISONO;
 - o Head Purcesing Sdri. MAYA ONGKO (Bagian pembelian);
 - o HRD Sdri JOHANITA;
 - o Kepala Keuangan Sdr. IWAN SAHARDJO (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
 - o Staf karyawan PT. Meratus Line;
- Bahwa Sdri. ONGKO MAYA DEVI sebagai Head Purcesing/Bagian pembelian bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan penanda tangan Kontrak kerjasama dengan Vendor;
 - o Memastikan harga pembelian BBM kepada masing masing Vendor, karena harga BBM selalu ada perubahan dalam 1 (satu) bulan ada 2 kali perubahan harga;
 - o Melakukan pemesanan BBM kepada Vendor dan memastikan BBM yang dibeli/dipesan ada serta membuat Purcesing Order (PO) kepada Vendor;

Halaman 68 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ERWINSYAH sebagai Bungker Officer (HO), bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan pengontrolan kebutuhan BBM terhadap masing masing Kapal PT. Meratus Line;
 - o Melakukan pengecekan terhadap stok BBM yang ada pada Tangki Kapal yang sandar sebelum order BBM;
 - o Memastikan Kapal Vendor mengirim BBM ke Kapal PT. Meratus Line sesuai dengan Purcasing Ordes (PO)/permintaan;
 - o Bertanggung Jawab terhadap Evaluasi Konsumsi BBM per hari per Kapal;
 - o Melakukan permintaan BBM awal kepada Vendor dengan cara mengirim Email Sdr. ERWINSYAH sendiri dengan nama www.erwinsyah.urbanus@meratusline.com;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sdr. ERWINSYAH dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagai Staf Bungker Officer PT. Meratus Line;
- Bahwa EDI SETIAWAN dan EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line namun sebagai karyawan Otcorsing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;
- Bahwa benar PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile);
- Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;
- Bahwa perbedaan antara Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 pada intinya sama hanya ada pada jenis BBM Solar yang dipesan;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:

Halaman 69 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan suplay BBM secara aman;
- o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. BAHANA LINE wajib menyampaikan ke PT. MERATUS LINE minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
- o Petugas pengawas bunker dari PT. MERATUS LINE dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. BAHANA LINE;
- o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. MERATUS LINE yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
- o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. MERATUS LINE paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan supply bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah : KKM kapal, Bangker Office (ERWINSYAH) dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr.. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dan kru Kapal Tongkan PT. Bahan Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter), tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route kapal yang akan ditempuh dan juga tergantung jenis/besarnya kapal karena semakin besar kapal konsumsi BBM lebih banyak;
- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus

Halaman 70 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;

- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;

- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;

- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa berdasarkan Data Rekapitan penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 yang saksi serahkan kepada Penyidik diketahui bahwa Sdr. EDI SETIAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;

- Bahwa benar terkait dengan pembelian bahan bakar minyak dari PT Bahana Line / PT Bahana Ocean Line periode bulan Januari 2022 pihak PT Meratus Line belum melakukan pembayaran;

- Bahwa yang menentukan kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal milik PT Meratus Line adalah Sdr. ERWINSYAH URBANUS berdasarkan planing bunker kebutuhan masing-masing kapal, dan kemudian dilaporkan kepada Sdr. BASUKI RAHARJO dalam bentuk Suply Bunker, dan dari kebutuhan tersebut kemudian dikirimkan email ke vendor dan dilaporkan kepada Sdr. ONGKO MAYA DEVI;

- Bahwa Sdr. ERWINSYAH URBANUS menentukan kebutuhan Planing Bungkur/Suplay Bungker untuk masing masing kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan pemakaian rata rata dari konsumsi

Halaman 71 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungker kapal harian sesuai data laporan yang diberikan oleh masing masing KKM kapal;

- Bahwa benar saksi yang melaporkan tentang dugaan penipuan dan atau penggelapan BBM ke Polda Jatim pada tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi adanya penggelapan / pengambilan BBM Solar jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line dari Sdri. FENNY selaku Head Internal Audit;
- Bahwa awalnya sdri. FENNY mendapat informasi ada praktek jual beli BBM di jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line an. HENDI dan Sdr. PRAPTO, selanjutnya pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office atas nama Sdr. ARYO berlayar mengikuti Kapal Waigeo dari Jakarta - Surabaya dan Sdr. IWAN berlayar mengikuti Kapal Waingapu dari Jakarta -Surabaya untuk melakukan pengecekan terhadap konsumsi BBM di kapal tersebut setiap harinya dan diketemukan adanya selisih penggunaan BBM di ke 2 (dua) kapal tersebut setiap harinya dari yang dilaporkan ke kantor;
- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil BBM Solar milik PT. Meratus Line dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahan Line dengan harga sekitar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, dkk sejak tahun 2015 dan baru diketahui oleh pihak PT. Meratus Line bulan September 2021;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada pihak PT. Bahana Line dengan harga Rp. 10.000 s/d Rp. 11.000 per liter;
- Bahwa adanya kejadian tersebut PT. Meratus Line mengalami kerugian untuk bulan januari 2022 sebesar Rp. 5.885.000.000,- (550.000,- X Rp. 10.700,- = 5.885.000.000,-);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

2. FENNY KARYADI, MSC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Oktober 2021 sebagai Internal Audit Meratus Group;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, di Internal Audit Meratus Group yaitu:
 - o Meningkatkan Sumber Daya manusia;
 - o Kualitas Management;
 - o Melakukan Riset dan penilaian atas proses Resiko management dengan menggunakan Software yang tersedia;
 - o Mengevaluasi pelaksanaan dari praktek yang terbaik atas Inisiatif KPI, SOP, Kebijakan dan prosedur disemua proses yang diminta dan ditetapkan oleh Meratus Group dan laporan untuk peningkatan;
 - o Peningkatan yang terus berkelanjutan atas sistem / tools operasi internal audit untuk mendukung tim bekerja lebih efektif dan lebih efisien;
- Bahwa PT.Meratus Group / Line bergerak dibidang Usaha Angkutan Pelayaran;
- Bahwa benar antara PT. Bahana Line sebagai supplier Bahan Bakar Kapal telah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Meratus Group dalam pembelian Bahan Bakar Kapal minyak Solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil);
- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. BAHANA LINE ke bank mandiri dengan Nomor rekening : 1400001800888 dan PT. BAHANA OCEAN LINE ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kora Surabaya, Sdr. EDI SETYAWAN, EDIAL, HABIB, ANGGORO, FILTON telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. BAHANA LINE dan PT. BAHANA OCEAN LINE;
- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. EDI SETYAWAN dkk dalam setiap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Halaman 73 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kapal Vendor ke Kapal Meratus (MRT) yaitu Kapal Vendor pengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) memasang selang pendek 6 meter dari tangki Barge vendor ke alat ukur (Mass Flow Meter / MFM) MRT disebut MFM IN dan memasang selang panjang 30 meter di MFM OUT, kemudian selang panjang tersebut dihubungkan ke tangki kapal Vendor (diputar balik) sebesar pocket / jumlah yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk dijual dan setelah tangki kapal Vendor menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Pocket / jumlah yang telah ditentukan berkisar (5KL – 80KL), kemudian MFM di berhentikan sementara dan selang panjang dipindahkan dan dipasangkan ke tangki kapal meratus kemudian MFM dijalankan kembali dan dilanjutkan pemompaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tangki kapal Meratus sebesar PO dikurangi Pocket / jumlah yang masuk ke tangki vendor;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. EDI SETYAWAN uang dari Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT.Meratus Group tersebut dibagikan oleh Sdr. EDI SETYAWAN kepada Sdr. EDIAL, Sdr. HABIB, Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, Sdr. ERWINSYAH dan Sdr. FILTON. Masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- o Sdr.ERWINSYAH mendapat bagian Rp.25.000.000,-/ perbulan dan juga mendapatkan pada :
 - Desember Tahun 2020 juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Juni Tahun 2021 menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,-
 - November Tahun 2021 menerima sebesar Rp. 150.000.000,-
- o Sdr. EDIAL, Sdr.HABIB, Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, mendapat bagian masing – masing kurang lebih Rp.55.000.000 s/d Rp. 198.000.000,-/bulan.(tergantung Volume bahan bakar yang dijual dan jumlah bunker staff yang bertugas pada periode/ bulan pada saat itu);
- o Sdr. FILTON ABRAHAM WILHELMUS sejak pertengahan Oktober s/d Desember 2021, dapat bagian dengan ditransfer oleh EDIAL NANANG Rp.20.000.000.- /perbulan kemudian mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari EDI SETYAWAN sebesar Rp.60.000.000. pada bulan januari 2022;

- Bahwa dari hasil penggelapan yang dilakukan Sdr.EDI SETYAWAN dkk,

- o Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah membeli Mobil Mitsubishi Pajero dakar pada Desember 2020 dengan pembelian Rp.470.000.000. dan uang tunai;

- o Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN telah membeli tanah di Blitar seharga Rp.750.000.000 dengan sertifikat atas nama Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN;

- o Sdr.NUR HABIB THOHIR membeli tanah seluas 7000 meter persegi di Banyuwangi seharga Rp. 800.000.000 pada Tahun 2021 dan mobil serta bangunan/studio lapangan futsal di Banyuwangi pada Tahun 2021 dengan biaya konstruksi sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- o Sdr.ERWINSYAH mendepositokan uang atas nama Istrinya;

- o Sdr.EDI SETYAWAN, membeli:

- 3 (Tiga) Rumah untuk usaha kos- kosan alamat (Sukomanunggal 5 / 9-D RT 006 RW 002 Surabaya, Simogunung 01 No 14 A Banyu Urip Surabaya, Simo Katrungan Kidul VI Banyu Urip Surabaya);

- 1 (Satu) rumah tinggal di Petemon IIIa / 118 RT 003 RW 013 Petemon – Sawahan Surabaya;

- 1 (Satu) rumah di Jogjakarta;

- 2 (Dua) Mobil Hiace (untuk direntalkan);

- 1 (Satu) Unit Bus;

- 1 (Satu) Unit mobil Alpard;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk dihitung sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 perkiraan jumlah kerugian adalah sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi saksi dalam pembelaan;

3. ONGKO MAYA DEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MERATUS LINE sebagai Kepala Pembelian (Head Purchasing);

Halaman 75 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas inti dari Purchasing adalah pembelian segala macam permintaan yang berkaitan dengan PT. MERATUS LINE;
- Bahwa Head Purchasing membawahi bidang-bidang dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - o SERVICE & GENERAL PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian barang general (membeli ATK, Laptop, Printer), service (sewa kereta api, sewa forklift, sewa truk) dan Bunker Kapal;
 - o PORT TERMINAL & DEPO PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan port, terminal dan depo;
 - o MSM PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan pembelian kapal (barang – barang consumable = kain majun, baut, plat, oli, dan cat);
- Bahwa karyawan dari Purchasing PT. MERATUS LINE yang menerima total alokasi kebutuhan BBM pada periode Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Sdri. ENDAH UNGSI bersama tim namun secara keseluruhan yang sering berkomunikasi dengan Departemen (orang yang membutuhkan) adalah Sdr. ENDAH UNGSI karena departemen secara langsung melakukan pengiriman email by email, sebagai contoh Anggoro ke endang.ungsi@meratusline.com;
- Bahwa terkait Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM), pihak pertama PT. MERATUS LINE yang memiliki dan mengoperasikan kapal karena bergerak di Bidang Pelayaran dan Transportasi Laut, sedangkan pihak kedua adalah PT. BAHANA LINE yang menjual, mengangkut dan menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Minyak Solar dan Minyak Bakar untuk memenuhi kebutuhan PT. MERATUS LINE;
- Bahwa yang bertugas untuk membuat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. MERATUS LINE dan PT. BAHANA LINE Nomer : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 Nomer : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 adalah PT. MERATUS LINE (kolaborasi antara purchasing dan operasional), yaitu saksi dengan Sdr. RUDI SUPRIYADI dan tim;
- Bahwa cara/sistem pembayaran yang disepakati antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis HSD/Minyak Solar, MFO/Minyak Bakar, MDF/minyak diesel

Halaman 76 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara di transfer namun untuk proses pembayaran saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi saksi dalam pembelaan;

4. KATHARINA ADI WIKANDARI, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Koordinator AP (Account Payable) sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator AP (Account Payabel) di PT. Meratus Line adalah melaporkannya/bertanggung jawab kepada Sdri. RINA RAHAYU sebagai Manager AP (Account Payable) Group dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yag 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile) berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM yang ditanda tangani oleh ke dua belah pihak;
- Bahwa selaku AP Koordinator keuangan saksi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan terkait dengan pembayaran atas pembelian BBM Solar kepada Vendor PT. Bahana Line berdasarkan Invoice yang saksi terima dari Vendor PT. Bahan Line;
- Bahwa pembelian BBM dari PT. Bahana Line tersebut berdasarkan Purces Order (PO) yang dibuat bagian Purcesing PT. Meratus Line dalam hal ini Sdr. MAYA ONGKO dengan harga berkisaran antara sebesar Rp. 4.000 s/d Rp. 14.000 per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa sistem/cara pembayaran yang disepakati yaitu Pihak PT. Meratus Line akan melakukan pembayaran kepada Vendor PT. Bahana Line dalam waktu jatuh tempo 14 hari setelah PT. Meratus Line menerima Invoice dari pihak PT. Bahana Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
- Bahwa yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tanker milik PT. Bahana Line ke dalam tangki Kapal milik PT. Meratus Line adalah Bagian Dinas luar Bunker Office dengan menggunakan alat ukur BBM (Massflowmeter) yang dihubungkan dari Kapal Tanker PT. Bahana Line ke Tangki Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa Massflowmeter yang dipergunakan untuk melakukan pengisian BBM Solar adalah milik PT. Meratus Line sendiri dimana PT. Meratus Line di Surabaya memiliki Massflowmeter sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan secara bergantian;
- Bahwa Kapal Laut milik PT. Meratus Line yang BBM Solarnya disuplay oleh Vendor PT. Bahana Line kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. ERWINSYAH, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dan Sdr. FILTON ABRAHAM dalam pengambilan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut;
- Bahwa pembelian BBM sebelum bulan Januari 2022 sudah dibayar lunas dalam waktu 14 hari setelah Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line, sedangkan untuk pembelian atau order bulan Januari 2022 atas Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line belum dilakukan pembayaran karena ada perintah dari management untuk tidak dilakukan pembayaran dahulu menunggu perintah lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

Halaman 78 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. IRWAN BAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap oprasional Kapal milik PT. Meratus baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang saksi terima dari staf Keuangan pihak PT. Meratus dengan cara di transfer ke Rekening Bank Permata atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden bertanggung jawab terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 4 (empat) Kapal yaitu:
 - o Kapal Meratus Waingapu dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Barito dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Benoa dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Borneo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waingapu dari penggunaan riil dilaporkan dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;
- Bahwa penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap-tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;

Halaman 79 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki kapal PT. Meratus adalah Divisi Bungker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa yang saksi ketahui ada selisih penggunaan BBM Solar yang terjadi di Kapal Waingapu dan saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waingapu sebanyak 0,48 KL (480 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waingapu per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yang ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

6. ARYO DANU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang di transfer ke Rekening Bank Permata Norek : 9833159477 atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line bertugas untuk melakukan kontrol mesin dan Operasional terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 3 (tiga) Kapal, yaitu:
 - o Kapal Meratus Waigeo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Dilli dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Gorontalo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;

Halaman 80 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waigeo dari penggunaan Riil dilaporkan dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;
- Bahwa penggunaan BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten kapal dan Nahkoda/Kapten kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa PT. Meratus Line memiliki kapal laut kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) buah sedangkan untuk nama kapal saksi tidak hafal, yang saksi hafal hanya 3 (tiga) kapal yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki kapal PT. Meratus adalah Divisi Bunker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system / cara cara pengisian / memindahkan BBM Solar dari Kapal Tengker PT. Bahana ke dalam tangki Kapal PT. Meratus Line tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waigoe sebanyak 0,6 KL (600 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waigoe per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yag ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

Halaman 81 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ALMA YULIVAN BAWANI, ST Bin KUSMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi melakukan Bunker/Suplay BBM Solar atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2012 dan mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.800.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Rita Kurniastuti (istri saksi);
- Bahwa saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) di PT. Bahana Line tidak memiliki keahlian apapun karena keahlian saksi dibidang kelistrikan, karena tuntutan pekerjaan saksi mulai belajar untuk melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuplay kepada Costomer PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak pertengahan tahun 2021 sampai bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 82 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bunker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker/Supply BBM;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari biasanya saksi Bunker/Supply BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line paling banyak 2 (dua) kali sehari sebanyak kurang lebih 50 KL s/d 100 KL per kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur atau mekanisme pemesanan BBM semuanya itu bagian Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line, sedangkan saksi hanya melakukan pengawasan dalam pengisian/Suplay BBM serta membantu Kru Kapal PT. Meratus Line pada waktu pengisian BBM kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah dan sama sekali tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bunker saksi selalu melakukan pengecekan tengki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bunker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Halaman 83 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bungker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan Menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Edi Setyawan yang selalu berkoordinasi dengan Sdr. Sukardi sebelum pelaksanaan Bungker/Supply BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

8. MOCH. LOSO Bin KOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Supply BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga Staf Oprasional PT. Bahana Line;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang diterima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Iftitah (istri saksi);

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Bahana Line tersebut bergerak dalam bidang Jasa Bungker (penyaluran/penjualan BBM) yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa tugas saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Coustomer (Kapal PT. Meratus Line) dalam hal ini melakukan Sonding BBM sebelum dilakukan Bungker/Supply dan setelah selesai Bungker/Supply saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bungker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Supply kedalam Kapal PT. Meratus Line dan setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bungker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;

- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;

- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David

Halaman 84 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;

- Bahwa prosedur yang saksi laksanakan pada waktu Bungker/ Supply BBM yang dilakukan oleh pihak PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:

- o Pertama tama saksi mendapat perintah dari Sdr. DAVID dan DODIK selaku Oprasional PT. Bahana Line untuk melaksanakan Bungker/ Supply BBM ke Kapal PT. Meraus Line, dimana pada waktu itu juga Sdr. DAVID dan DOKIK memberitahu saksi terkait tempat, hari dan jumlah BBM yang akan di Supply ke Kapal PT. Meraus Line;

- o Pada waktu itu Sdr. DAVID dan DODIK juga memberitahu saksi bahwa Bungker menggunakan kapal PT. Bahana Line misalkan "menggunakan Kapal Petro Ocean 3 yang sudah ada Stok 100 KL atau yang belum ada stok" untuk Bungker/ Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line sebanyak 100 KL, kalau stok mencukupi saksi langsung berangkat menuju lokasi kapal PT. Meratus Line untuk Bungker dan kalau Stok BBM kurang atau tidak ada maka saksi diperintahkan oleh Sdr. DODIK dan DAVID untuk Loading/mengisi terlebih dahulu dari Depo Pertamina Perak Surabaya berdasarkan perintah Sdr. DAVID dan DODIK secara lisan;

- o Setelah selesai Loading/Pengisian BBM di Depo Pertamina biasanya saksi langsung menuju lokasi Kapal PT. Meratus untuk melakukan Bungker/ Supply dan kalau waktu Bungker/ Supply masih lama biasanya saksi kembali ke Rede sambil menunggu waktu/jam Bungker/Supply;

- o Setelah selesai Bungker/Supply BBM di kapal PT. Meratus Line selanjutnya kembali ke Rede dan melaporkan kegiatan Bungker kepada Sdr. DAVID dan DODIK terkait apakah Kapal Petro Ocean 3 yang saksi pergunakan untuk Bungker masih ada sisa stok atau tidak secara lisan;

- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Supply BBM;

Halaman 85 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Massflowmeter yang saksi gunakan untuk Supply BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disupply kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bungker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dalam hal ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

9. EKO SUWANTO Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Supply BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa Bungker/Supply BBM Solar tersebut atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 1400007890487 an. Eko Suwanto (saksi sendiri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak akhir tahun 2021, namun sebelumnya tidak ada yang

Halaman 86 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahui dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bunker/Supply BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bunker/Suplay BBM;
- Bahwa selama saksi Bunker/Supply BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bunker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Sounding dari tangki kapal PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu

Halaman 87 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan atau mendekati berakhirnya Supply BBM saksi selalu diperintahkan oleh Sukardi masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bunker dan setelah selesai membuat Receipt For Bunker tersebut dan saksi keluar kamar kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bunker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

10. BAMBANG SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Divisi Oprasional dan gaji saksi sebesar Rp 4.100.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebagai Operasional On Boat (OOB) saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan Bunker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuply kepada customer PT. Bahana Line;
- Bahwa struktur organisasi di PT. Bahana Line saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui hanya di Divisi Operasional saja yaitu Sdr. Dwi Handoko selaku manager oparsional, Sdr. Muhammad Halik selaku supervisor operasional, Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga selaku staf operasional, Sdr. Sukardi selaku pengawas juragan kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal kargo milik PT Bahana Line tersebut untuk kapal Petro Ocean 3 terdapat 8 tangki dimana untuk 6 tangki sebanyak 4 tangki terdapat isi bahan bakar minyak hitam (FO) dan 2 tangki terdapat isi bahan bakar minyak solar, sedangkan 2 tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain ada di depan dan belakang tidak diisi apapun karena berfungsi sebagai pelampung;

- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau suplai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen ketersediaan bahan bakar minyak tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah bagian Marketing PT Bahana Line;
- Bahwa dengan Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putro, Sdr. Eko Islindayanto, Sdr. Erwinsyah Urbanus saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada pemindahan selang dan proses pengisian / suplai bahan bakar tersebut sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mesin pompa menempel dengan kapal kargo PT Bahana Line sedangkan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Kilo Liter per jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemindahan selang dan penjualan BBM karena selama saksi melayani proses supply / pengisian bahan bakar tersebut tidak pernah terjadi penjualan kembali dan yang disupply sesuai dengan purchase order atau sesuai proses pengisiannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Halaman 89 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. FUAD FAUZY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk saat ini saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Divisi Operasional dan gaji saksi sebesar Rp 4.300.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Operasional On Boat adalah mengawasi pelaksanaan Bunker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disupply kepada customer PT. Bahana Line;
- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang disupply ke kapal adapun kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;
- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disupply dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disupply dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau disupply;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya disupply BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan untuk membuat Receipt For Bunker oleh saksi Sukardi selaku pengawas juragan kapal;
- Bahwa saksi melakukan tugas sebagai OOB sudah sesuai dengan prosedur/SOP yang ditetapkan PT. Bahana Line;
- Bahwa selama saksi menjadi Operasional One Boat di PT. Bahana Line untuk melakukan Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang dan proses pengisian tersebut sesuai dengan prosedur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

12. ZAINAL ABIDIN Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat (OOB) yang telah melakukan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Ratna Utama Wati (istri saksi);
- Bahwa saksi mengetahui Sukardi melakukan pengawasan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak Akhir tahun 2021 sampai Bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line, saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke Dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi, sedangkan untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan untuk apa saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;

Halaman 91 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan PT Bahana Line bagian Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan Sounding BBM sebelum dilakukan Bungker/Supply dan setelah selesai Bungker/Supply saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bungker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Suplay kedalam Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bungker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan Tugas Bungker/Supply BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan dan tidak dilakukan pencatatan dalam bentuk apapun;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/ Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Suplay BBM;
- Bahwa selama saksi Bungker/ Supply BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bungker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Sounding dari tangki kapal PT. Bahana Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa Receipt For Bungker yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang saksi buat serta berdasarkan data pada Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan hasil Shonding yang saksi lakukan di akhir Bungker/ Supply yang kemudian Receipt For Bungker tersebut saksi tanda tangani bersama sama dengan Nahkoda Kapal PT. Bahana (Sdr. Dadang.R), KKM PT. Meratus Line dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat Receipt For Bungker tersebut berdasarkan PO serta berdasarkan Data yang tertera dalam

Halaman 92 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Massflowmeter milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Sukardi selaku pengawas pada waktu Supply;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Supply BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bunker oleh Sdr. Sukardi dan saksi keluar kamar setelah selesai membuat Receipt For Bunker tersebut dan kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;
- Bahwa Massflowmeter yang saksi penggunaan untuk Supply BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disuplai kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bunker saksi selalu melakukan pengecekan tengki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bunker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pihak PT. Meratus Line dan pihak PT. Bahana Line secara moril dan secara materiil sebesar berapa saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

13. MUHAMMAD MUJAHIDIN Bin HASAN JUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat pengangkatan dari PT. Bahana Line dengan nomor berapa lupa dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.200.000,- yang saksi terima

Halaman 93 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Wiwik Idawati (istri saksi);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai OOB melakukan pengawasan, pengecekan, pelaksanaan Suply Bunker atas perintah David dan Dodik selaku Staff Operasional;

- Bahwa adapun proses Suplay BBM yang saksi lakukan kedalam kapal PT. Meratus Line dengan cara :

- Pertama-tama pihak PT. Meratus Line menuntunkan Massflowmeter milik PT. Meratus Line yang ditempatkan di kepala PT. Bahana Line, sebelum pelaksanaan Bunker saksi sudah melakukan sounding awal terhadap kapal Petro Ocean bersama-sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line untuk mengetahui jumlah BBM yang ada dalam tangki Kapal Ocean Line beserta apakah BBM tersebut tercampur air atau tidak;

- Kemudian Pipa Out yang terhubung dengan Flowmeter PT. Bahana Line dipasang menuju selang In di Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan Pipa Out (keluar) dari Massflowmeter PT. Bahana Line mengarah ke kapal PT Meratus Line yang dipasang oleh Sukardi atau saksi sendiri (kalau Sukardi tidak ada ditempat) bersama-sama dengan kru kapal PT Bahana Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Meratus Line sedangkan untuk selang Out yang mengarah kedalam tangki kapal PT. Meratus Line dipasang oleh kru kapal PT. Meratus Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Bahana Line;

- Setelah semua selang terpasang kemudian petugas Bunker dari PT. Meratus Line mengkonekkan sistem yang ada di laptop Bunker Officer dengan Massflowmeter dan setelah semuanya siap, setelah ada aba-aba dari petugas PT. Meratus Line selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker kapal PT. Meratus Line. Misalnya dalam PO 100 KL pada waktu pertengahan pengisian saksi diperintahkan oleh Sukardi untuk masuk ke dalam ruangan untuk membuat Receipt of Bunker yang saksi ketik manual dengan mesin tik;

- Setelah saksi selesai membuat Receipt of Bunker selanjutnya saksi keluar menuju deck, dimana pada waktu itu Selang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah terlepas serta tertata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deek kapal PT. Bahana Line namun saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melepas Selang Out tersebut;

- Receipt Of Bungker yang saksi buat tersebut tidak berdasarkan hasil Sounding melainkan berdasarkan data PO dan dalam Massflowmeter saja;

- Setelah selesai pengisian BBM saksi melakukan pengecekan kedalam tangki kapal dan massflowmeter untuk mengetahui apakah BBM yang dimasukkan sesuai PO apa tidak dan setelah sesuai PO maka saksi akan mendatangi receipt Of Bungker bersama dengan Nahkoda kapal PT. Bahana Line, KKM Kapal PT. Meratus Line dan saksi sendiri sebagai juragan kapal;

- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bungker BBM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya BBM yang proses suply ke PT. Meratus Line dijual oleh salah satu karyawan PT. Meratus Line ke karyawan PT. Bahana Line. Dan dalam proses suply saksi menerangkan bahwa yang disuplai sesuai dengan PO atau sesuai proses pengisian;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai BungkerSuply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

14. ANANG AGUS SETYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai staff Operasional PT. Bahana Line bekerja si bagian Operasional One Boat (OOB) dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer;

- Bahwa prosedur/mekanisme yang saksi laksanakan pada waktu Bungker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:

- Pertama setelah Purchase Order diterima oleh bagian / Divisi Operasional maka bagian operasional dalam hal ini Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga yang bertugas pada saat itu memerintahkan saksi atau orang lain selaku juragan kapal untuk

Halaman 95 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



ikut dalam pelaksanaan pengisian / suplai bahan bakar minyak solar, dan juga memberitahukan kepada juragan kapal tersebut tempat dilakukan pengisian, kapal yang akan disuplai dan juga jumlah suplai bahan bakarnya;

- Setelah menerima perintah tersebut kemudian saksi atau juragan kapal yang lain (yang bertugas pada saat itu) berangkat dari kantor PT Bahana Line menuju ke dermaga Mirah untuk menuju ke rege dimana kapal kargo berlabuh;
- Setelah sampai di kapal kargo kemudian dilakukan sonding pada tangki yang terdapat BBM sesuai yang di pesan, apabila yang dipesan jenis solar maka yang disonding 2 tangki, dan apabila yang dipesan minyak hitam (MFO) maka yang disonding 4 tangki, dimana sonding tersebut adalah untuk mengetahui jumlah awal ketersediaan bahan bakar di kapal kargo;
- Setelah suplai kemudian kapal akan dijalankan menuju tempat suplai / pengisian bahan bakar yang telah ditentukan, dan sampai ditempat suplai / pengisian maka kapal kargo akan menempel dengan kapal yang akan diisi / disuplai;
- Kemudian juragan kapal bersama dengan kru kapal yang akan disuplai tersebut melakukan sonding kapal kargo untuk mengetahui kadar air dengan cara alat sonding pada ujung tembaga akan diberi pasta warna kuning dan kemudian dimasukkan dalam tangki kapal kargo, apabila pasta berubah warna menjadi merah maka terdapat air dan proses suplai tidak akan dilakukan, dan apabila warna tetap maka proses suplai / pengisian akan dilakukan;
- Sebelum proses suplai / pengisian dijalankan selang akan dipasang dari out flowmeter milik PT Bahana Line dihubungkan ke in Massflowmeter milik PT Meratus Line yang telah dihubungkan dengan komputer / laptop milik PT Meratus Line, dan selang out pada Massflowmeter milik PT Meratus Line akan dihubungkan ke tangki kapal yang akan diisi / disuplai;
- Setelah semua terpasang maka mesin pompa akan dihidupkan dan semua kran akan dibuka sampai dengan proses suplai / pengisian selesai dilakukan sesuai dengan Purchase Order;
- Setelah proses suplai / pengisian selesai maka juragan kapal akan mengisi Form Receipt For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receipt

Halaman 96 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai;

- Setelah selesai kemudian dilakukan sonding kembali ke tangki kapal kargo dengan tujuan untuk mengetahui stok bahan bakar minyak setelah dilakukan suplai / pengisian, dan kemudian melaporkan sisa / stok bahan bakar tersebut kepada Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga;

- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang disuply ke kapal adapun kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;

- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker BBM;

- Bahwa saksi diperintahkan Sukardi untuk membuat Receipt of Bunker saat ditengah proses Suply BBM antara kapal PT. Bahana Line ke kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai Bunker Suply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

15. TJENDRA RUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2008 sebagai Karyawan Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan transaksi di Bank atau melakukan setoran tunai ke Bank untuk kepentingan perusahaan dimana uangnya adalah dari perusahaan;

- Bahwa saksi juga mendapatkan titipan dari karyawan untuk melakukan pengiriman uang/setoran tunai kepada orang lain, karena karyawan jika keluar kantor susah ijinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat titipan setoran dari karyawan maka saksi serahkan bukti pengiriman / setoran tersebut kepada yang menitipkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Manager Keuangan;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh David atau Dodik melakukan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama Supriyadi sebesar 20-50 juta rupiah. Dan uang setoran tersebut saksi terima dari David atau Dodi dan uang tersebut adalah uang mereka sendiri dan bukan uang dari perusahaan;
- Bahwa selama meminta tolong untuk transfer uang, David atau Dodik selalu memberikan slip Bank yang sudah terisi nama penerima, nominal dan nama pengirim;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait dengan penyetoran uang titipan dari David atau Dodik dan jawaban dari David atau Dodik adalah untuk pembelian barang;
- Bahwa saksi pernah melakukan setoran tunai Bank Mandiri ke Supriyadi dari David atau Dody, sebagai berikut:
 - Tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 29.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 32.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp 53.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 29.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 08 April 2019 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 28.500.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp 15.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210
 - Tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp 9.500.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;

Halaman 98 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 32.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 15 November 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp 24.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

16. EDI SETYAWAN Bin MISLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line sebagai Driver Bunker sejak Bulan Maret 2013 dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- Per bulan yang diterima dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. Edi Setiawan;
- Bahwa sebagai Driver Banker saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bungker Officer (Nur Habib, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan)

Halaman 99 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut saksi kembalikan lagi ke kantor;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bungker Officer PT Meratus Line secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana struktur organisasi di PT. Meratus Line tempat saksi bekerja yang saksi ketahui hanya struktur dibagian saksi saja yaitu bagian Bungker Office, dimana dalam Bungker Officer tersebut dipimpin oleh 3 (tiga) orang yaitu Nur Habib Thohir, Anggoro dan Edial Nanang Setiawan serta memiliki 2 (dua) orang Driver/Sopir yaitu Eko Islindayanto dan saksi sendiri;
- Bahwa cara saksi mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bungker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bungker Kapal, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bungker Officer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti;
 - Pada waktu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah olah BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
 - Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bungker Officer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;

Halaman 100 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line sejak Awal tahun 2016 sampai dengan Bulan Januari 2022 dengan harga :

- Pada Tahun 2016 s/d 2019 dengan harga sebesar Rp. 2.700,- per liter;
- Pada tahun 2020 s/d 2021 dengan harga sebesar Rp. 2.300,- s/d Rp. 2.500,- per liter;
- Untuk Tahun 2022 dengan harga sebesar Rp. 2.750,- per liter;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM Solar dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) sampai dengan 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;

- Bahwa solar yang dialihkan dari Kapal PT. Meratus sebanyak 20 KL sampai dengan 30 KL kedalam Kapal Tongkang Milik PT. Bahana tersebut dan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line atas sepengetahuan :

- Sdr. Erwinsyah selaku Planer Suply;
- Sdr. Nur Habib Tohir selaku Bunker Office;
- Sdr. Anggoro Putra selaku Bungker Office;
- Sdr. Edial Nanang Setiawan selaku Bungker Office;
- Sdr. Eko Lisdiyanto selaku Driver Bungker Office;
- Para KKM dan Masinis II;

- Bahwa peran mereka masing-masing dalam melakukan pengurangan suplai BBM yaitu :

- Erwinsyah Urbanus adalah sebagai planner atau yang menyiapkan kebutuhan BBM untuk kapal milik PT Meratus Line, dimana kebutuhan kapal tersebut sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM dimana data laporan tersebut sudah di manipulasi atau dirubah, dan kemudian diolah oleh Erwinsyah Urbanus dan dengan adanya manipulasi data yang dibuat oleh Erwinsyah Urbanus tersebut, ia juga mengetahui terkait dengan pengurangan BBM tersebut;
- Peran KKM atau Masinis II (Sugeng Gunadi, Nanang Sugiyanto, Herlianto, Abdul Rofik, Supriyadi dan Heri Cahyono) adalah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya

Halaman 101 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply tersebut;

- Peran Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan dan Anggoro Putro adalah sama yaitu melakukan sounding tanker kapal PT Meratus Line, mengoperasikan komputer/tab dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti pada saat proses supply BBM dan menandatangani dokumen Bunker Supply Report;
- Peran saksi dan Eko Islindayanto adalah mengoperasikan computer, melakukan sounding bunker dan menyiapkan Massflowmeter;
- Peran Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans yaitu menyiapkan tanker dari pihak PT Bahana Line dan juga melakukan pembelian BBM dan melakukan pembayaran kepada saksi;
- Peran Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin adalah menentukan harga pembelian kembali atas BBM yang disisihkan atau dijual kembali;
- Peran Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso adalah membantu menjualkan BBM milik PT Meratus Line dengan memerintahkan David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan mengambil keputusan atas kesepakatan yang ditawarkan oleh saksi serta menjadi penanggungjawab apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line.;
- Peran Sukardi Bin Rusman adalah melakukan pengawasan di lapangan pada saat suplai dan menghentikan proses suplai pada bunker PT Meratus Line serta melakukan penjualan BBM;
- Bahwa pada saat proses suplai bahan bakar tugas saksi ataupun tugas dari Edial Nanang Setiawan, dan Anggoro Putro selaku staf Bunker Office yaitu menyiapkan semua piranti berupa komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi;
- Bahwa setelah instalasi selesai, koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply. Setelah semuanya terpasang kemudian untuk proses supply saksi atau staf bunker officer yang bertugas pada saat itu

Halaman 102 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



naik keatas Dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara Massflowmeter dengan komputer tablet milik PT Meratus Line;

- Bahwa setelah semuanya siap maka pengisian BBM Solar bisa dilakukan sampai selesai. Namun pada saat proses pengisian tersebut mencapai batas sisa bahan bakar yang akan dijual maka proses supply akan dihentikan dengan mematikan mesin pompa dan menutup kran pada massflowmeter, dan yang memerintahkan untuk stop tersebut yaitu saksi ataupun staf bunker officer yang bertugas pada saat itu dengan disaksikan oleh Kepala Kamar Mesin atau Masinis II dan juga juragan kapal tanker PT Bahana Line (kesepakatan bersama);
- Bahwa pada saat dilakukan stop tersebut maka selang panjang dari output Massflowmeter ke tangki kapal PT Meratus Line akan dipindahkan ke tangki utama kapal tanker PT Bahana Line dan selanjutnya proses pengisian / suplai bahan bakar minyak solar tersebut akan dimulai lagi sampai dengan Purchase Order yang diberikan;
- Bahwa selanjutnya setelah semuanya selesai maka Staf Bunker Officer yang bertugas pada saat itu (Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan, Anggoro Putro) sebagai petugas lapangan dan KKM atau masinis II menanda tangani Bunker Supply Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker;
- Bahwa setelah terjadi proses pengisian / supply bahan bakar dan terjadi penyisihan bahan bakar minyak solar tersebut kemudian saksi akan menyampaikan terkait dengan sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut kepada Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans terkait dengan jumlah bahan bakar yang dijual tersebut;
- Bahwa 2 hari setelah penjualan tersebut saksi akan menghubungi Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans terkait dengan pembayaran sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut, dan apabila uang telah tersedia maka saksi akan disuruh merengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun oleh David Ellis Sinaga Bin Budimans di warung kopi depan kantor PT Bahana Line;
- Bahwa alat ukur pengisian bahan bakar minyak berupa Massflowmeter yang digunakan adalah milik PT Meratus Line tersebut sudah dilakukan kalibrasi setiap setahun sekali dan juga alat tersebut

Halaman 103 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, dan baru bisa berjalan apabila ada aliran minyak;

- Bahwa untuk Flowmeter milik vendor dalam hal ini PT Bahana Line maupun PT Bahana Ocean Line bisa berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, sehingga tidak digunakan;
- Bahwa bentuk mesin pompa tersebut adalah seperti mesin diesel pada kendaraan dan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Metrik Ton per jam. Untuk alat Massflowmeter tersebut adalah berdiri sendiri dan bukan bagian dari kapal, sehingga sebelum dilakukan pengisian maka Massflowmeter tersebut akan ditempatkan kadang di kapal PT Bahana Line dan kadang ditempatkan di Kapal PT Meratus Line;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) s/d 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM adalah KKM dan Erwinsyah Urbanus, S.T. selaku Planer Supply dengan menyuruh saksi agar penjualan tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line sejak tahun 2016 sampai dengan Januari 2022 yang melakukannya adalah orang orang itu saja (KKM, Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang, Eko Islindayanto dan saksi sendiri);
- Bahwa BBM yang saksi ambil/sisihkan pada waktu pengisian BBM dari kapal Tongkang PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang selanjutnya saksi jual kepada karyawan PT. Bahanan Line dengan harga Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter tersebut adalah milik PT. Meratus Line;
- Bahwa yang menentukan harga sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter dari pihak karyawan PT. Bahana Line adalah Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Kepala Operasional PT. Bahana Line dengan saksi berdasarkan kesepakatan staf Bunker Office yang lainnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.254.700.000,- dari hasil penjualan BBM tersebut saksi ambil sekitar sebesar Rp. 350.000.000,- dari Dody

Halaman 104 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans kemudian saksi bagi rata dengan Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, Eko Islindayanto, sedangkan sisanya sebesar Rp. 904.700.000,- diterima langsung oleh para KKM;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM solar Periode Tanggal 1 Januari s/d 23 Januari 2022 sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut sudah saksi terima dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans karyawan PT. Bahana Line sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Sekitar pada tanggal 27 Januari 2022 uang sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut saksi hanya menerima sebesar Rp.600.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- langsung ditransfer ke rekening masing masing KKM oleh Dodik dan David;
- Pada tanggal 7 Februari 2022 saksi menerima kembali pembayaran kekurangan pembelian BBM sebesar Rp. 12.000.000,- dari David dengan cara ditransfer ke Rekening Mandiri Norek ; 141-00-0735314-7 an. saksi;

- Bahwa yang menentukan kebutuhan BBM Solar untuk ke 23 (dua puluh tiga) tersebut adalah Sdr. Erwinsyah selaku Planer Bunker Oficer, sedangkan yang menentukan besar kecilnya BBM Solar yang akan dijual kepada pihak karyawan PT. Bahana Line adalah para KKM yang disampaikan kepada saksi atau staf Bunker Office yang piket hari itu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM Solar yang akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line pada waktu saksi mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual), selain itu saksi juga biasanya mengetahui dari Staf Bunker Officer yang pada waktu itu jaga;

- Bahwa maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket (misalnya 20 Poket) kepada saksi adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;

- Bahwa sepengetahuan saksi semua SOP tidak dilaksanakan oleh Staf Bunker Officer dengan tujuan untuk bisa

Halaman 105 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa yang selalu melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar adalah saksi sendiri setiap hari/setiap kali ada penjualan;
- Bahwa setiap saksi melakukan penagihan selalu kepada Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Staf Oprasional PT. Bahanan dengan cara ditransfer langsung ke Rekening para masing masing KKM atau Rekening Masinis II yang menjual BBM sebesar Rp. 1.900,- per liter sedangkan sisanya sebesar Rp. 600,- per liter akan saksi ambil setiap 1 (satu) bulan sekali secara tunai;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan BBM Solar sebesar Rp. 600,- Per liter dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans secara tunai;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. Anggoro dan Sdri. Mlati Muryani (Istri saksi) kerekening para KKM tersebut merupakan uang hasil penjualan BBM Solar, yang saksi berikan dengan menggunakan uang saksi terlebih terlebih dahulu, karena Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans belum memberikan uang penjualan BBM Solar tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain saksi menerima secara tunai saksi juga pernah menerima uang tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. EDI SETIAWAN hanya sekali yaitu pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan saksi sendiri setiap bulannya menerima keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan BBM Solar tersebut keesokan harinya langsung saksi bagi rata kepada Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan Eko Isdianto dengan cara tunai diluar kantor;

Halaman 106 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh masing masing dari Hasil penjualan BBM Solar milik PT. Meratus tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa pada waktu saksi dan kawan-kawan (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Eko Lisdiyanto) menyisihkan dan menjual BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d Januari 2022 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line di bagian Bunker Office sejak tahun 2013 s/d Tahun 2022 saksi tidak memiliki usaha yang lain;
- Bahwa rekapan penjualan BBM Solar jenis HSD/B30 periode Tahun 2021 s/d Februari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah data Rekapan BBM Solar KKM, Dkk yang dijual;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan saksi untuk :
 - Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;
 - Untuk Umroh 4 orang yaitu saksi sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
 - Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
 - Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan saksi sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
 - Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada PT Meratus Line;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
 - Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk senang-senang;

Halaman 107 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

17. EKO ISLINDAYANTO Bin. SUDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mirsan yang dulu bernama PT. Mikel yang berkantor di Jl. Girilaya No. Surabaya sebagai Driver sejak Bulan Maret 2013 dan langsung dikaryakan di PT. Meratus sebagai Driver umum dan sejak tahun 2015 saksi pindah dibagian/Divisi menjadi Driver Bunker;
- Bahwa sebagai Driver Bunker tugas dan tanggung jawab saksi mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bunker Officer (Nur Habib Anggoro, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan) secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut saksi kembalikan lagi ke kantor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Driver Massflo Meter dengan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- Per bulan yang saksi terima dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 140-00-0799308-3 An. Eko Islindsyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Bahana Line yang menyupply atau sebagai Supplier BBM Solar kepada PT. Meratus Line dan sepengetahuan saksi BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa prosedur atau tahapan Supply BBM dari Kapal PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line adalah :
 - Sebelum saksi mengantar Massflowmwter untuk melakukan Supply BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line terlebih dahulu saksi menerima informasi dari Staf Bunker Officer PT. Meratus Line kalau ada Bunker/Supply BBM yang akan sandar, serta jumlah BBM yang akan di supply BBM untuk rute selanjutnya;
 - Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Staf Bunker Oficer PT. Meratus Line terkait supply BBM ke kapal yaitu masalah

Halaman 108 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



jam, tempat dan jumlah yang akan disupply pada saat sebelum dilakukan suplai;

- Pada saat proses suplai bahan bakar tugas saksi yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet (laptop) dan Massflowmeter, melakukan sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
- Massflowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan;
- Bahwa komputer tablet tersebut digunakan untuk mengetahui volume yang sudah masuk ke kapal dan menjadi acuan untuk proses mulai supply dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;
- Bahwa Massflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume yang telah disupply, dan hasil jumlah atau volume yang di supply tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa cara saksi mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukkan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa

Halaman 109 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bungker Ofocer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti;

- Pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah olah BBM yang disupply ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Office karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM Solar jenis HSD/B30 adalah Edi Setyawan atas sepengetahuan KKM dan Sdr. Erwinsyah Urbanus, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya terjadi pengurangan/pemindahan BBM dari Kapal Tengker PT Bahana Line kedalam tangki Kapal PT Meratus Line sebanyak 5 KL s/d 30 KL adalah atas perintah Edi Setyawan;
- Bahwa Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro, Edial Nanang Setiawan dan saksi sendiri sepakat untuk melakukan pengurangan pengisian BBM saat bunker dari Kapal Tengker PT Bahana Line ke dalam Tangki kapal PT Meratus Line;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kapal-kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM yang akan dijual pada waktu saksi mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual) selain itu saksi juga biasanya mengetahui dari Staf Bunker Oficer yang pada waktu itu jaga;
- Bahwa maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket “misalnya 20 Poket“ kepada saksi adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;
- Bahwa pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021 telah terjadi penjualan BBM Solar sebanyak 1.126 KL (1.126.000

Halaman 110 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter) X Rp. 2.750,- dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut saksi sendiri menerima sebesar Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- secara tunai dari Edi Setyawan;

- Bahwa pada periode 1 Januari s/d 23 Januari 2022 telah menyisihkan dan menjual BBM sebanyak 550 KL (550.000 Liter) X Rp. 2.750,- per liter dengan total sebesar Rp. 1.512.500.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut saksi tidak pernah menerima sama sekali dari Edi Setyawan;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menyisihkan dan menjual BBM Solar sejak tahun 2018 s/d 2021 dari Edi Setyawan tersebut sebesar Rp 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari uang hasil penjualan kembali BBM milik PT Meratus Line yang saksi peroleh dipergunakan untuk :

- Bulan Desember 2020 telah membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut saksi jual dengan harga Rp 470.000.000,- kemudian saksi buat menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,- jadi masih ada sisa sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Pertengahan tahun 2021 saksi membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;

- Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;

- Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,- dan usaha rombeng tersebut sudah tutup;

- Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu saksi bersama sama dengan KKM/Masinis II, Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan dan Edi Setyawan menyisihkan BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus Line sejak tahun 2018 s/d Januari 2022 dan menjual BBM tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Meratus Line;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Halaman 111 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. NUR HABIB THOHIR Bin MISPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Bunker Officer di PT. Meratus Line sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Bunker Officer adalah sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi dengan pihak vendor dalam hal ini PT Bahana Line dan PT AKR terkait suplai BBM ke kapal yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan disuplai pada saat sebelum dilakukan suplai;
 - Pada saat proses Suply BBM tugas saksi yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
 - Setelah semua terpasang kemudian untuk proses suplai saksi naik keatas dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;
 - Selanjutnya setelah semua selesai maka saksi ataupun Edial sebagai petugas lapangan dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Suply Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker dan dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Erwinsyah Urbanus selaku Suply Plan Bunker dan Basuki Dwi Rahardjo sebagai Manager Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan dan tertulis melalui email habis.thohir@meratusline.com dimana dalam email tersebut memuat dokumen yang telah discanner dan diteruskan kepada tim purchasing Endah Ungsi dengan email endah.ungsi@meratusline.com kepada tim keuangan cc Erwinsyah Urbanus dengan email erwinsyah.urbanus@meratusline.com dan pak Agung Wibowo dengan email agung.wibowo@meratusline.com;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses supply BBM sesuai dengan SOP di PT. Meratus Line, yaitu : kebutuhan kapal sudah disiapkan Erwinsyah Urbanus dan kemudian dibuatkan PO oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai BBM. Pada

Halaman 112 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat proses suplai maka akan dilakukan sounding kapal sebanyak 4 tangki dan dicocokkan dengan Laporan Penggunaan BBM yang dibuat oleh pihak KKM maupun Masinis II setelah sesuai maka akan dilakukan suplai BBM dan dibuatkan dokumen Bunker Suplay Report dan hasil suplay tersebut dilaporkan kepada manajemen PT Meratus Line;

- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM pada waktu Supply dengan cara pada waktu Supply BBM dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT Meratus Line misalkan PO 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT Meratus hanya 80 KL sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam kapal Vendor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM milik PT Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line namun saksi mengikuti kegiatan pengambilan/penyisihan BBM sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line per liter karena yang mengetahui semua Edi Setyawan;

- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut yaitu apabila saksi menolak maka petugas Bunker Officer dan pihak kru kapal dari PT. Meratus Line selalu mempersulit pekerjaan saksi dan saksi akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di kapal PT. Meratus Line selama Proses Bunker suplai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM;

- Bahwa jika dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2021 uang hasil penjualan yang saksi dapatkan dari Edi Setyawan sebesar Rp 2.400.000.000,-. Uang hasil penjualan tersebut sudah saksi pergunakan:

- o untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero;
- o untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Sumbersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi,

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 181.000.000,- adalah dari hasil penjualan emas dimana emas tersebut saksi beli dari gaji saksi sebesar Rp 80.000.000,- dan uang sebesar Rp 101.000.000,- yang saat ini

Halaman 113 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



masih di buku rekening tabungan istri saksi, serta sisanya dibuat saksi untuk senang-senang dan untuk kegiatan sosial;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

19. ANGGORO PUTRO Bin MUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Meratus Line sejak akhir tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan No. 012/HR/Pers-PK/0215, tanggal 24 Februari 2015 sebagai Staf Bunker Office;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Bunker Office di PT. Meratus adalah menjalankan planing bunker kapal dan pengawasan terkait suplai bahan bakar minyak solar ke kapal yaitu kuantiti (jumlah yang di suplai) dan kualitas (sonding ke kapal tanker) pada saat dilakukan suplai;
- Bahwa PT. Bahana Line yang menyuplai atau sebagai Suplayer BBM Solar kepada PT. Meratus Line untuk mengisi Bunker Kapal Milik PT. Meratus Line dan sepengetahuan saksi BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa bentuk planing bunker yaitu terkait dengan jadwal kapal dalam satu hari yang akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar dan juga terkait dengan banyaknya atau jumlah bahan bakar yang akan disuplai pada kapal tersebut, biasanya planing bunker tersebut dibuat dalam bentuk exel yang telah dicetak oleh Sdr. Erwinsyah Urbanus;
- Bahwa untuk menentukan kualitas bahan bakar minyak solar yang akan disuplai tersebut yaitu dilakukan sonding pada tanker dengan menggunakan pasta sonding, apabila warna bahan bakar minyak solar dalam tanker tersebut berwarna merah muda maka tidak tercampur air, namun apabila sudah berubah warna merah berarti sudah tercampur air;
- Bahwa untuk mengetahui volume BBM yang sudah masuk ke kapal menggunakan aplikasi pada perangkat komputer dan aplikasi tersebut menjadi acuan untuk proses mulai suplai dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;
- Bahwa dalam pengisian BBM juga menggunakan alat Massflowmeter yang digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume

Halaman 114 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disuplai, dan hasil jumlah atau volume yang di suplai tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;

- Bahwa cara melakukan sounding tanker yaitu dengan menggunakan alat sounding berupa meteran dimana ujungnya ada bandul yang berada di kapal dan setelah dilakukan sounding tanker tersebut maka akan tercatat pada dokumen Bunker Suplay Report dan tujuan dilakukan sounding adalah untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan juga kualitas bahan bakar minyak solar;

- Bahwa sepengetahuan saksi proses suplai bahan bakar minyak solar sesuai dengan SOP di PT Meratus Line yaitu kebutuhan kapal sudah disiapkan oleh Sdr. Erwinsyah Urbanus dan kemudian dibuatkan Purchase Order oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar;

- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM Solar pada waktu suplay dengan cara pada waktu Suplay BBM Solar dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT. Meratus Line misalkan Purchasing Order (PO) 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya 80 KI sedangkan sisanya sebanyak 20 KI dimasukkan kembali ke dalam Kapal Vendor (PT Bahana Line);

- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana Line ke dalam Tangki/Bunker kapal PT. Meratus Line adalah Masinis, Bagian planing / kebutuhan bahan bakar minyak solar adalah Sdr. Erwinsyah Urbanus sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM atau Masinis II, Bagian Bunker Office dalam hal ini saksi sendiri, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Driver Bunker Sdr. Edi Setiawan dan Eko Islindayanto dari pihak PT Meratus Line dan pihak PT. Bahana Line adalah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Edi Setiawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM Solar pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line atas inisiatif dari Sdr. Edi Setiawan sendiri yang

Halaman 115 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya sudah ada koordinasi/komunikasi dengan KKM masing masing kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan praktek pengurangan BBM tersebut, namun semenjak saksi bekerja di PT. Meratus Line bagian Bungker Office sejak tahun 2015 hal tersebut sudah terjadi, tetapi saksi tidak ikut dan saksi mulai ikut melakukan hal tersebut sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022 dimana kemudian saksi keluar dari PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas supply bahan bakar minyak solar dari PT Bahana Line ke kapal milik PT Meratus Line tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP pada PT. Meratus Line dan hal tersebut dilakukan untuk bisa melakukan pengurangan bahan bakar minyak solar yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa BBM Solar tersebut dijual kepada karyawan PT. Bahana Line Per liter karena yang mengetahui adalah sdr. Edi Setiawan;
- Bahwa BBM Solar jenis HSD/B30 yang dijual secara bersama sama (Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Eko Islindayanto, Para KKM dan saksi) tersebut kepada karyawan PT. Bahana adalah milik PT. Meratus Line;
- Bahwa yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Sdr. Edi Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Edi Setiawan menerima uang tersebut dari Sdr. Dodi Teguh Perkasa maupun dari Sdr. David Ellis Sinaga, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa semua orang yang terlibat dalam menyisihkan dan menjual BBM Solar tersebut menerima pembagian uang hasil penjualan dari Sdr. Edi Setiawan dengan cara diberikan tunai sewaktu dipanggil ke rumah Sdr. Edi Setiawan, dan untuk yang lain saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana penerimaan uangnya karena tidak pernah sama-sama mengambil dari Sdr. Edi Setiawan, namun untuk sebagian KKM dan Masinis Sdr. Edi Setiawan pernah menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening masing-masing KKM dan Masinis;

Halaman 116 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan saksi sendiri menerima uang hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- per bulan;
- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus sejak Tahun 2016 s/d Januari 2022 yang melakukannya adalah orang orang itu saja (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Eko Islindayanto dan saksi sendiri) dan saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi sendiri mendapat keuntungan dari Hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena KKM selalu mempersulit pekerjaan saksi dan akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di Kapal PT Meratus Line selama proses Bunker Officer;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan dari tahun 2016 sudah saksi pergunakan untuk :
 - Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istri saksi Viddy Riyanti, SE;
 - Dikirimkan ke rekening istri saksi sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian saksi minta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istri saksi sebesar Rp 360.000.000,-;
 - Sisa uang sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan saksi untuk keperluan saksi sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;
- Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d 2020 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

Halaman 117 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

20. EDIAL NANANG SETYAWAN, S.E, M.M Bin MAHFUD ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Mei 2016 sebagai Bunker Officer, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan fisik dan kondisi kapal sesuai data yang masuk ke kantor serta melakukan pengecekan pemasangan Flowmeter dari kapal Tengker PT Bahana ke Tangki Kapal PT Meratus Line;
- Bahwa cara bunker suplai adalah setelah semuanya peralatan untuk bunker suplai terpasang kemudian saksi naik ke atas Dek serta membuka laptop untuk mengkonekkan antara Flowmeter dengan laptop saksi, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai dan setelah semuanya selesai maka saksi dan KKM menandatangani Berita Acara Suplay Report;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Erwinskyah selaku Suplay Bunker dan Basuki Rahardjo selaku Manager Bunker Officer secara lisan dan tertulis;
- Bahwa SOP pengisian/suplay BBM adalah sebelum dilakukan pengisian/Suplay terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terkait sisa BBM dalam tangki kapal PT. Meratus Line sebelum dilakukan pemasangan Massfflowmeter, sedangkan selama ini semua SOP tersebut tidak dilaksanakan oleh Staff Bunker Officer dengan tujuan untuk bisa mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa cara mengurangi Supply BBM yang dimasukkan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana Line kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus Line adalah sebagai berikut :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu Pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor (PT. Bahana Line) dan anak buah kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Masflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan. Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL

Halaman 118 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



disuruh stop oleh KKM, Bungker Officer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti;

- Pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah-olah BBM yang disuplai kedalam tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bungker Officer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;
- Bahwa yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pengisian BBM dari Kapal Tengker PT Bahana ke dalam tangki/bunker kapal PT Meratus adalah KKM, Masinis, Bungker Officer, Driver Bungker Officer, dan pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tangker PT Bahana ke Bunker Kapal PT Meratus sebanyak 3 KL s/d 40 KL tersebut adalah Edi Setyawan selaku Driver Bungker Officer yang juga memiliki peran aktif dalam melakukan pengurangan pengisian BBM ke kapal PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Edi Setyawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT Bahana kepada kapal PT Meratus Line sebelumnya sudah ada koordinasi dengan KKM masing-masing kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM, sepengetahuan saksi semenjak saksi bekerja di PT Meratus bagian Bunker Officer sejak tahun 2016 sudah terjadi. Namun saksi baru mulai ikut melakukan terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM sejak Bulan Januari 2017 sampai September 2021;
- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena takut terjadi sesuatu pada saksi dan pekerjaan saksi, karena sebelumnya saksi sudah menolak dan yang terjadi saksi dikucilkan

Halaman 119 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



sehingga saksi bersedia ikut melakukan terjadinya penyisihan dan penjualan BBM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM dijual kepada karyawan PT Bahana per liter karena yang mengetahui adalah Edi Setyawan. Dan yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Edi Setyawan;

- Bahwa dalam 1 hari saksi dan para Bungker Officer dan para KKM bisa menyisihkan dan menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line kurang lebih 3 KL s/d 40 KL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi menerima uang hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan sebesar Rp 5.000.000,- s/d Rp 55.000.000,- perbulan;

- Bahwa dari tahun 2017 s/d September 2021 saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk bersenang-senang seperti karaoke bersama Bungker Officer lainnya dan sisa uang sebesar Rp 300.000.000,- sudah saksi serahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah SHM No. 129 seluas 2125 m² yang terletak di Ds Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar adalah milik pribadi saksi namun saksi jaminkan ke kantor PT Meratus Line untuk menggantikan kerugian perusahaan yang sekarang disita di Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2017 s/d September 2021 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

21. ERWINSYAH URBANUS, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Meratus Line dengan alamat kantor Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak tahun 2006 dan pada bulan Februari 2022 saksi mengajukan Risent (mengundurkan diri) namun belum ada surat resmi dari pihak PT. Meartus Line;

Halaman 120 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi bekerja di PT. Meratus Line pada tahun 2006 menjabat sebagai Bunker Office, kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Bunker Planer sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi mempunyai Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Bunker Staff Head Office dari Pimpinan Meratus Line sesuai Surat Keputusan Nomor : 180/HR/PERS-MUT/0919, tertanggal 24 September 2019;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line saksi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh pihak PT. Meratus Line ke rekening gaji saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400002148626 atas nama Erwinsyah Urbanus;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Meratus Line bergerak dibidang jasa angkutan laut ;
- Bahwa untuk kantor pusat PT. Meratus Line ada di Surabaya yaitu di Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan ada 21 (dua puluh satu) kantor Cabang diantaranya Medan, Padang, Jakarta, Benoa, Benete, Kupang, Maumere, Waingapu, Banjarmasin, Kumai, Samarinda, Sampit, Tarakan, Bitung, Palu, Toli-toli, Makassar, Kendari, Ambon, Bintuni dan Dili;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Kapal Motor milik PT. Meratus Line kurang lebih ada 50 (lima puluh) kapal;
- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line yaitu bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;
- Bahwa untuk Suplai bahan bakar yang digunakan untuk Kapal Motor milik PT. Meartus Line kantor Surabaya berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan juga PT. AKR Surabaya yang alamat kantornya saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bungker Planner adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan Suplai Bunker Kapal milik PT Meratus Line;
 - Mengajukan rencana kegiatan yang sifatnya efisiensi ke Manager Bunker seperti : pemilihan loading poin sesuai harga yang terbaik dari Central Purchasing, mengajukan inisiatif Top Up

Halaman 121 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penambahan) atau memundurkan Suply sesuai indikasi harga dari Central Purchasing, mengajukan rencana Bunker Luar Negeri ke Owner sesuai harga dari Central Purchasing, dan administrasi Bunker;

- Bahwa sistem pembelian (SOP) BBM kapal dari PT Bahana Line yaitu :

- Adanya Planing Suply meliputi schedule kapal dan konsumsi BBM kapal, planing suply dibuat untuk 15 (lima belas) hari kedepan;
- Kemudian Planning Suply tersebut di distribusikan ke pihak-pihak internal diantaranya Central Purchasing, Bunker Manager, Keuangan, Internal Audit, Meratus Ship Managemen atau Bagian Sample, Bunker Cabang Jakarta dan Surabaya;
- Penunjukkan Suplier sesuai keputusan pihak Central Purchasing;
- Penunjukkan ke suplier terkini dilakukan dari Bunker Head Office yang mana sebelumnya oleh Cabang terkait (Jakarta-Surabaya);

- Bahwa yang bertanggung jawab menentukan jumlah konsumsi bahan bakar yang akan diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus Line yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal tersebut adalah Sdr. Agung Wibowo selaku Bunker Konsumsion dan saksi selaku Bunker Planer;

- Bahwa saksi dalam membuat Planer Suply maupun jumlah konsumsi bahan bakar kapal atas sepengetahuan Sdr. Basuki Dwi Raharjo selaku Bunker Manager;

- Bahwa pada saat pengisian bahan bakar solar maupun solar MFO dari Kapal milik Supliyer PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line pihak yang mengetahui hal tersebut diantaranya yaitu Bunker Office Cabang, Pihak Supliyer PT. Bahana Line, dan Kru mesin Kapal dari PT. Meratus Line;

- Bahwa dalam hal pengisian Bahan Bakar Kapal dari Kapal milik PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line telah terjadi penyimpangan yaitu jumlah bahan bakar solar yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah solar yang diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus dan hal tersebut terjadi atas kecurangan pihak Bunker Officer berkerja sama dengan pihak Kru Mesin Kapal PT. Meratus Line;

Halaman 122 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Edi Setyawan terkait mengalihkan BBM dari kapal PT Meratus Line ke tanker PT. Bahana Line, karena kondisi dilapangan yang mengetahui adalah pihak Bunker Office Cabang. Dan pihak Kru kapal (KKM dan Masinis) juga tidak pernah melaporkan sisa BBM ketika kapal mereka sampai di Surabaya;
- Bahwa untuk pengecekan sisa bahan bakar kapal adalah tugas dan tanggungjawab pihak Bunker Office Cabang dalam hal ini Sdr. Edi Setyawan, Dkk, namun pada saat Stock Opname tahunan saksi ikut bersama-sama dengan Bunker Officer, Audit Internal, Audit External dan Bagian Keuangan melakukan pengecekan Sounding tangki kapal;
- Bahwa ketika kapal akan dilakukan pengisian bahan bakar, maka sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan sisa bahan bakar oleh pihak Bunker Officer kemudian mereka membuat laporan berupa Bunker Suply Report (BSR) yang mana didalamnya menyebutkan sisa bahan bakar sebelum dan sesudah suply (pengisian), kemudian BSR tersebut dibuat dalam bentuk PDF kemudian dikirimkan ke bagian Head Office meliputi Bunker Manager Bunker Planer dan Bunker Consumsion, Central Pourcesing, dan Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dimaksud dari poket, Poket adalah sisa BBM yang tidak dilaporkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi selama tahun 2011 s/d 2020 pernah menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- dari Edi Setyawan yang diterima secara tunai. Dan uang itu sudah dipergunakan saksi untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli adalah S-3 Program Doktor Ilmu Hukum lulus tahun 2017 dan pekerjaan ahli sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Unair Surabaya sejak tahun 1997 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan

Halaman 123 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atas sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

- Bahwa Hukum Pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;

- Bahwa Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif;

- Bahwa dalam KUHP tidak mengatur tentang pengertian atau definisi tentang Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan Jo Turut serta melakukan atau Pencucian uang, yang ada adalah rumusan delik Penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 KUHP dan Rumusan delik Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Rumusan delink Turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55, 56 KUHP dan Rumusan delink pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3,4,5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Sebelum menjelaskan Pasal 374 KUHP perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP unsur - unsurnya adalah : Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 124 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang. Sedang unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Penempatan di awal ini mempunyai arti bahwa semua unsur selanjutnya dipengaruhi Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah memiliki sesuatu barang. Pelaku juga menyadari barang itu berada dalam kekuasaannya tapa melalui keiahatan. Pelaku juga menyadari bahwa sebagian barang itu adalah milik orang lain, tidak dipersoalkan berapa banyak yang menjadi milik orang lain Selanjutnya unsur unsur tersebut dapat dijelaskan juga sebagai berikut : unsur subyek pelaku,yang di rumuskan dengar. "Barang siapa" vaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 372 KUHP. Unsur Subyektif yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya berupa Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah "Barang siapa dengan sengaja" memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan." Kata "Dengan sengaja" menunjukan bahwa pelaku sadar akan perbuatannya. pelaku menghendaki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan ole orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karenaadanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur Pasal 374 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP hanya saja dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau mendapat upah.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ketika karyawan PT. Meratus Line melakukan perbuatan dalam proses pengisian/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean milik PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line menyisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter)

Halaman 125 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



per kapal setiap melakukan Suplay, kemudian di jual kembali dan hasil penjualan di miliki sendiri dan juga orang lain maka perbuatan tersebut memenuhi unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai mana dimaksud Pasal 374 KUHP. Dan ketika perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara bersama sama sehingga terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP maka masing-masing peserta dpat dikenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP. Sementara itu ketika hasil kejahatan di alihkan ke pihak lain maka pihak yang mengalihkan dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3, dan pihak yang menerima pengalihan atau penempatan dapat dikenakan Pasal 5 UU Nomor 10 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa terhadap Edi Setyawan dan Eko Islindayanto walau sebagai Karyawan Outsorsing apabila melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHP maka dapat saja dikenakan Pasal tersebut, bahkan dapat saja dikenakan Pasal 374 KUHP apabila karyawan Outsorsing tersbut juga mendapat upah dari PT Meratus Line. Dan Terhadap Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, SE., MM (sebagai Staf Bunker Officer) karena dilakukan secara bersama sama, artinya rangkaian perbutan tersebut yang dilakukan beberapa orang, apabila dirangkai menjadi suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP, sehingga para pelaku dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP. Jadi perbuatan tersebut dapat dikatakan secara bersama sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP);

- Bahwa terhadap Supriyadi, Sugeng Gunadi, Heri Cahyono, Abdul Rofik, Nanang Sugiyanto dan Herlianto (sebagai KKM atau Masinis II), bahwa dengan peran yang berbeda-beda merupakan satu perbuatan yaitu memiliki dengan melawan hak/melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang

Halaman 126 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



dilakukan oleh orang yang ada hubungan pekerjaan atau mendapat upah, sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP;

- Bahwa terhadap Dwi Handoko Lelono, David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, Mohammad Halik dan Sukardi (sebagai Staf Oprasional PT. Bahana Line) karena perbuatan telah menerima penjualan Kembali dari BBM yang disisihkan :” disisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter) per kapal setiap melakukan Suplay, dimana BBM Solar sebanyak 20 KL s/d 50 KL yang disisihkan tersebut berdasarkan informasi dari Kepala kamar Mesin (KKM) Kapal PT. Meratus Line dengan istilah Poket “ misalkan 20 Poket “ yang artinya bahwa BBM sebanyak 20 KL lah yang akan disisihkan/dikembalikan kedalam kapal PT. Bahana Line” dimana Perbuatan tersebut lebih tepat adalah Penadahan sebagaimana dimaksud Pasal 480 KUHP bukan Penggelapan, Apabila dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP maka lebih mengarah pada membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

- Bahwa dalam penyisihan BBM dan jual beli BBM yang telah dilakukan para terdakwa baik dari Kapal Petro PT Bahana Line ke kapal PT Meratus Line terhadap sarana kapal-kapal apa bisa dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 Angka 16 menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHP mengatur kewenangan Penyitaan pada Pasal 38-46 yang pada prinsipnya adalah: Pasal 39 ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah : benda atau tagihan terdakwa ayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 pada dasarnya Penyitaan adalah merupakan

Halaman 127 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



wewenang penyidik, namun dalam hal ini yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut adalah alat ukur (Massflowmeter) sebagai alat yang menunjukkan adanya BBM yang digelapkan/Dialihkan, apabila kapal yang disita menurut pendapat Ahli tidak urgen, tetapi alat-alat yang dapat menunjukkan perpindahan BBM dalam transaksi jual beli tersebut;

- Bahwa Yurisprudensi tentang Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP atau 374 KUHP sangat banyak. Ahli berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP cukup jelas. Sebagaimana diketahui sumber hukum yang dikenal adalah : Undang-Undang, Traktrat, Yurisprudensi dan Doktrin;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Para Terdakwa menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO;

- Bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno tidak kenal dan tidak tau Sdr. Slamet Raharjo, Sedangkan dengan Sdr. Edy Setywan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno kenal sejak sekitar tahun 2020 dalam rangka pekerjaan yaitu di PT. Meratus Line Surabaya, karena Sdr. Edy Setywan di PT. Meratus Line Surabaya menjabat sebagai Banker Officer;

- Bahwa selama Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno bekerja di PT. Meratus Line Surabaya Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno sebagai karyawan kontrak atau biasa disebut PKL (Perjanjian Kerja Lapangan) yang mana PKL tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun, Jika masa Kontrak habis maka harus mengajukan lamaran kerja kembali ke pihak PT. Meratus Line, baru nanti keputusan tergantung dari pihak PT. Meratus Line, apakah diperpanjang dengan PKL kembali atau diberhentikan;

- Bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno di PT. Meratus Line Surabaya dengan jabatan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno sebagai Kepala Kamar Mesin dan mendapat gaji Pokok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan, ditambah tunjangan, uang lembur dan sebagainya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 128 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno total Kapal Motor milik PT. Meratus Line Surabaya kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line Surabaya yaitu bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa untuk banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam Kapal tergantung dari besar dan kecilnya Kapal (semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya), Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;
- Bahwa yang Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno ketahui petugas dari bagian Bunker Officer PT. meratus Line Surabaya yaitu Sdr. Edy Setyawan;
- Bahwa untuk menjual bahan bakar / sisa bahan bakar Kapal tidak pernah, hanya Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno pernah me mark up sisa bahan kapal setelah Kapal sandar di Pelabuhan Surabaya;
- Bahwa Mark Up sisa bahan bakar yaitu mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di persediaan / tangki bahan bakar kapal;
- Bahwa untuk sisa bahan bakar yang tidak Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno laporkan tersebut tetap didalam tangki Kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan pengisian bahan bakar kapal kembali pihak Bunker Officer bermain dengan karyawan PT. Bahana Line dan tinggal menambahkan;

Halaman 129 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT. Meratus Line ke PT. Bahana Line yaitu pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Sdr. Edi Setyawan menghubungi lewat telpon dengan kode poket (sisa bahan bakar) kemudian Masinis 2 melaporkan kepada Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, selanjutnya Sdr. Edi Setyawan memberitahukan kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual, selanjutnya setelah selesai pengisian bahan bakar Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal;
- Bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno bermain dengan pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan dalam hal menjual sisa bahan bakar kapal yang tidak dilaporkan ke pihak PT. Meratus Line yaitu dimulai sejak tahun 2019 atau ketika Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno menjadi Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Territory Trader dan berlanjut hingga Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno menjadi Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Multi Expres di awal tahun 2020 sampai dengan awal bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui penjualan bahan bakar sisa kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno yang menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut adalah Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno juga mendapat keuntungan dari hasil menjual sisa bahan bakar tersebut yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, namun rekening yang dipakai untuk mentransfer Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno tidak tau;
- Bahwa untuk jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih 10

Halaman 130 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) kali transferan periode awal tahun 2019 s/d Juli 2020 (sekali transfer \pm Rp. 30.000.000,-), setelah itu Juli 2020 Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno sekolah kenaikan kelas Ahli Teknik Tingkat 1 di Poltekes Surabaya, dan naik lagi sebagai KKM pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 sebanyak 6 (enam) kali transfer namun untuk transfer menggunakan rekening milik Masinis 2 (Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto) untuk nomor rekeningnya Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno tidak tau;

- Bahwa yang bertugas membagi uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut yaitu Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno sendiri, Masinis 1 dan Masinis 2, dengan cara ketika memakai rekening Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno untuk menerima uang hasil penjualan, jatah mereka Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno transfer ke rekening mereka dengan menggunakan rekening milik Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, ketika menggunakan rekening milik Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto, maka yang bersangkutan yang mengirim ke rekening masing-masing yang menerima bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno sehari-hari, rincinya Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno tidak ingat pasti;
- Bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno telah mengakui kesalahannya;

2. Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI;

- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tahu dengan Sdr. Slamet Raharjo, SE karena dia sebagai Direktur di PT. Meratus Line dan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi bekerja di PT Meratus Line sejak tahun 2008 s/d Bulan Februari 2022 yang awalnya jabatan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi sebagai Masinis I kemudian naik jabatan sebagai KKM dengan gaji yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi terima sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : lupa An. Nanang Sugiyanto;
- Bahwa tugas Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi sebagai KKM di kapal Meratus Palembang yaitu :

Halaman 131 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



- Melakukan pengecekan penggunaan BBM Kapal pernon/perhari dengan cara melihat Masflow meter yang ada dikamar mesin, kemudian oleh Masinis II dilaporkan ke kantor Pusat melalui Sistem yang ada di kapal;
- Setelah melakukan perjalanan selama 1 Phoyake (satu rute : Surabaya – Wini- Dilli dan kembali ke Surabaya) dan sampai di Surabaya maka Masinis II akan membuat laporan penggunaan BBM kepada Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi kemudian Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi akan melaporkannya kepada Nahkoda/kapten kapal dan laporan tersebut oleh Nahkoda akan dilaporkan ke kantor Pusat dalam bentuk Laporan Pemakaian BBM yang ditanda tangani oleh Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi dan Nahkoda, dimana dalam Laporan Penggunaan BBM yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi laporkan ke Nahkoda tidak sesuai sisa stok BBM dalam tangki Kapal secara riil misalkan ada sisa stok sebanyak 15 KI namun yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi laporkan hanya sebanyak 5 KI sesuai yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tanda tangani bersama Nahkoda;
- Bahwa sistem pengisian BBM dari PT Bahana Line ke PT Meratus Line dengan urutan sebagai berikut :
 - Awalnya Nahkoda Kapal mendapat rute pelayaran/pengiriman dari kantor/melalui link atau aplikasi milik PT Meratus Line;
 - Selanjutnya pihak Bunker Officer menghubungi pihak KKM;
 - Selanjutnya KKM mengecek dan menyiapkan Bunker dengan didampingi pihak Bunker Officer;
 - Selanjutnya pihak BO menyambungkan selang pengisian dari Bunker Kapal milik PT Meratus Line ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) dan setelah itu menyambungkan selang pengisian ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) ke Kapal Bunker milik PT Bahana Line;
 - Setelah semua selang pengisian tersambung selanjutnya pihak BO menginformasikan ke pihak PT Bahana Line Kapal siap diisi bahan bakar;
 - Setelah selesai pengisian Bahan Bakar Kapal selanjutnya KKM dan Bunker Officer mengecek jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam kapal selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan Bahan

Halaman 132 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar (Bunker Supply Report/Bunker Control Report) yang ditandatangani oleh KKM dan Bunker Officer;

- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah Bunker Officer, KKM, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3(tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi yang menentukan jumlah bahan bakar kapal yaitu pihak Divisi Operasi/Bunker PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi adapun nama petugas dibagian Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya yaitu Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Eko, Sdr. Habib dan Sdr. Edial yang biasanya bertugas dalam pengisian/Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line ke dalam Tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa selama Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi menjadi KKM di Kapal PT. Meratus Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi pernah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan atau melalui Staf bunker Offic yang tugas pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi bisa menjual Stok BBM yang ada dalam Tangki Kapal dengan cara Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak melaporkan stok BBM yang ada dalam Tangki kapal secara riil namun yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi laporkan hanya yang ada dalam tangki bahan bakar saja sedangkan ada di dalam Tangki Ofer Flow tidak Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi laporkan dengan tujuan akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa untuk sisa BBM sebesar 10 KI yang tidak Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi laporkan tersebut yang akan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi jual kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut masih tetap berada dalam Tangki kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan suplay/pengisian BBM ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Vendor PT. Bahana Line yang sesuai PO sebesar 80 KI namun yang dimasukkan kedalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya sebesar 70 KI sedangkan untuk 10 KI dikembalikan ke dalam Kapal Vendor PT. Bahana Line akan tetapi yang tertera dalam Masflow meter sesuai PO sebanyak 80 KI;

Halaman 133 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak mengetahui bagaimana cara pemindahan BBM tersebut kedalam Kapal Vendor, karena yang melakukan Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line adalah Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II dengan dibantu oleh Staf Bungkur Office yang tugas hari itu dengan pihak Kru Kapal Tengker vendor PT. Bahana Line;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan/yang piket hari itu menanyakan kepada Masinis II dengan cara menghubunginya melalui HP Masinis II No : 081211722224 dengan menanyakan ada berapa poket (sisa BBM yang akan dijual) kemudian Masinis II melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, setelah itu Sdr. Edi Setiawan berkomunikasi dengan siapa terkait penjualan BBM tersebut Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai pengisian/Suplay BBM selesai Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada pihak masinis II untuk menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut dari karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak tahu dengan harga berapa sisa stok BBM tersebut dijual oleh Sdr. Edi Setyawan per liternya kepada karyawan PT. Bahana Line, namun Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi sendiri mendapatkan sebesar Rp. 1.500,- per liter dari Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui hal tersebut (penjualan bahan bakar sisa kapal);
- Bahwa Sdr. Edi Setyawan memberikan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada saksi/Masinis II dengan cara di Transfer kerekening Bank;
- Bahwa besaran uang hasil penjualan BBM yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi / Masinis II terima dari Sdr. Edi Setiawan tidak tentu, tergantung berapa KL BBM yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi jual melalui Sdr. Edi Setyawan dengan harga Rp. 1.500,- per liter;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi /Masinis II terima tersebut selanjutnya dibagi oleh

Halaman 134 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masinis II dengan Kru Mesin sesuai porsi masing masing atas persetujuan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi selaku KKM;

- Bahwa selama Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi menjual Stok BBM sejak tahun 2014 sampai Januari 2022 sebesar besar jumlah uang yang diterima Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi lupa, namun Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi menerima setiap bulannya dari Masinis II kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi terima secara tunai dan ada juga yang ditransfer kerekening Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi Bank Mandiri Norek : Lupa an. Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi sendiri;

- Bahwa rekapan penjualan periode Januari 2022 yang diperlihatkan oleh pemeriksa benar pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi/kapal Meratus Palembang telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 15 KI, dimana uang yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi terima dari hasil penjualan 15 KI tersebut dari Sdri. Edi Setyawan sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;

- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi menjual Stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan tanpa sepengetahuan dari Nahkoda Kapal dan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi juga tidak memberi bagian sepeserpun kepada Nahkoda kapal;

- Bahwa selama tahun 2014 s/d Januari 2022 jumlah uang yang Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi terima dari hasil penjualan Stok BBM tersebut masih ada sisa sebesar Rp. 20.000.000,- yang masih ada di dalam Rekening Bank BRI Norek : Lupa atas nama Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi semua kru Kapal PT. Meratus melakukan hal yang sama, yaitu menjual stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan, namun Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi tidak tahu apakah semua Kru Mesin ikut terlibat atau tidak;

- Bahwa Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi telah mengakui kesalahannya;

3. Terdakwa III. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN;

Halaman 135 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin kenal dengan Sdr. Edy Setywan sekitar tahun 2013 karena Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin sebagai penanggung jawab di kamar mesin yang berhubungan dengan penerimaan bahan bakar solar sedangkan Sdr. Edy Setywan di PT. Meratus Line Surabaya menjabat sebagai Bunker Officer;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin tersebut Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin laporkan kepada Nahkoda Kapal baru ke Super Itenden;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sejak tahun 2001 di bagian masinis 3 sampai bertahap ke KKM. Gaji pertama Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin Rp. 650.000 dan saat ini 2022 gaji terakhir Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin adalah Rp. 31.600.000,- dan saat ini Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin sedang menjalankan cuti karena habis masa kontrak kerja;
- Bahwa untuk gaji terakhir Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin kalau kapal tidak carter sebesar Rp. 31.800.000,00 dan kalau sedang di kapal carter sebesar Rp. 54.800.000,00;
- Bahwa sebagai KKM, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin memegang kendali beberapa kapal diantaranya KM Meratus Sumbawa Satu, KM Multi Spirit, KM Meratus Barito, KM Meratus Bontang dan KM. Teritori Trader;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin sebagai KKM membawahi 7 (tujuh) orang diantaranya : 1 (satu) orang masinis 3, 1 (satu) orang masinis 2, 1 (satu) orang masinis 1, 1 (satu) orang juru listrik, dan 3 (tiga) orang Oiler atau Asisten Masinis;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin menjelaskan sistem pengisian BBM dari PT Bahana Line ke PT Meratus Line sesuai rute dengan urutan sebagai berikut :
 - Awalnya Nahkoda Kapal mendapat rute pelayaran/pengiriman dari kantor/melalui link atau aplikasi milik PT Meratus Line;
 - Selanjutnya pihak Bunker Officer menghubungi pihak KKM;
 - Selanjutnya KKM mengecek dan menyiapkan Bunker dengan didampingi pihak Bunker Officer;
 - Selanjutnya pihak BO menyambungkan selang pengisian dari Bunker Kapal milik PT Meratus Line ke mesin Massflowmeter

Halaman 136 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penghitung volume bahan bakar) dan setelah itu menyambungkan selang pengisian ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) ke Kapal Bunker milik PT Bahana Line;

- Setelah semua selang pengisian tersambung selanjutnya pihak BO menginformasikan ke pihak PT Bahana Line Kapal siap diisi bahan bakar;
- Setelah selesai pengisian Bahan bakar Kapal, selanjutnya KKM dan Bunker Officer mengecek jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam kapal selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar (Bunker Suply Report/Bunker Control Report) yang ditandatangani oleh KKM dan Bunker Officer;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah Bunker Officer, KKM, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3(tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam kapal tergantung dari besar dan kecilnya kapal. Semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya dan sesuai Rute/perjalanan kapal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin yang menentukan jumlah bahan bakar kapal yaitu pihak Divisi Operasi/Bunker PT Meratus Line;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin tidak pernah menjual bahan bakar/sisa bahan bakar, hanya Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin pernah me mark up sisa bahan bakar kapal setelah Kapal sandar di Pelabuhan. Yang dimaksud dengan me mark up bahan bakar adalah mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di tangki kapal untuk tidak dilaporkan. Dan untuk bahan bakar yang tidak Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin laporkan tersebut tetap dalam tangki kapal;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin mendapatkan hasil dari penjualan bahan bakar dari Edi Setyawan dalam bentuk cash dan kemudian Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin distribusikan ke bagian orang mesin dengan besaran pembagian Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin yang menentukan;
- Bahwa benar masinis 1, 2, dan 3, 1 orang juru listrik dan 3 orang oiler juga mengetahui adanya penjualan bahan bakar kapal yang sisanya tidak dilaporkan dan masing-masing orang juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 137 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa yang menentukan harga bahan bakar milik PT Meratus Line yang akan dijual kepada karyawan PT Bahana Line adalah Edi Setyawan, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin hanya menerima bersih dari harga yang ditentukan oleh Edi Setyawan;
- Bahwa cara pengisian bahan bakar dari PT Meratus Line yang akan dijual kepada karyawan PT Bahana Line adalah memindahkan bahan bakar dengan menggunakan flowmeter ke tanki kepal tongkang milik Bahana Line dengan kesepakatan antara kru kapal dengan tim bunker setelah terisi 10 KL (yang disepakati) selanjutnya pompa suplynya dimatikan lalu selang untuk pengisian bahan bakar dipindahkan ke kapal milik PT Bahana Line;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin mendapatkan hasil dari penjualan sisa BBM dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,- dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin melakukan penyisihan/penjualan bahan bakar tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa yang menentukan berapa jumlah bahan bakar yang akan diisi ke dalam kapal adalah Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin dengan menghitung dari besar dan kecilnya Kapal, semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya, Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin menjelaskan yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;
- Bahwa yang Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin tahu di lapangan pada bagian bunker office adalah saudara Edi Setyawan, Nur Habib Tohir, Edial dan Eko;

Halaman 138 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa dari tahun 2013 Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin mulai menjual bahan bakar kapal milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line melalui perantara saudara Edi Setyawan, Nur Habib Tohir, Edial dan Eko;
 - Bahwa yang bertugas membagi uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut adalah Sdr. Raenaldi selaku Masinin II atas perintah Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin selaku KKM;
 - Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin sehari-hari, rincinya Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin tidak ingat pasti;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin semua Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta Kru Mesin melakukan hal yang sama, namun Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin tidak mengetahuinya secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin telah mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa IV. ABDUL ROFIK Bin JAZULI;
- Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak kenal dengan Sdr. Slamet Raharjo, SE dan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli juga tidak ada hubungan keluarga/famili;
 - Bahwa hubungan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. Slamet Raharjo, S.E ke SPKT Polda Jatim pada tanggal 9 Februari 2022 tersebut dimana Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli sebagai KKM Kapal Meratus Benoa, dimana pada bulan Januari 2022 Kapal Meratus Benoa telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan dan biasanya juga melalui Staf Bunker Oficer yang piket hari itu dimana BBM yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli jual tersebut tanpa sepengetahuan Managemen PT. Meratus Line;
 - Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli bekerja di PT Meratus Line sejak tahun 2011 s/d Bulan Februari 2022 dengan jabatan terakhir sebagai KKM dan dasar pengangkatan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dikeluarkan oleh HRD PT Meratus Line dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kalau Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli ingin bekerja kembali di PT. Meratus Line akan diterbitkan PKL baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw sebagai KKM gaji yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari PT. Meratus Line dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400011314136 An. ABDUL ROFIK;
- Bahwa PT Meratus Line bergerak dalam bidang Jasa Angkut Pelayaran yang berkantor di Jl. Alon – Alon Priok No. 27 Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli total Kapal Motor milik PT. Meratus Line Surabaya kurang lebih 60 (enam puluh) Kapal;
- Bahwa suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line dan PT. AKR;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line Surabaya adalah bahan bakar jenis solar dan solar HSD/B30 tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis III, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa yang menentukan Rute kapal adalah bagian Oprasioal PT. Meratus Line sedangkan untuk yang menentukan Suplay BBM yang akan digunakan masing masing kapal sesuai Rite adalah bagian Bunker Ofice dan itu juga disesuaikan dengan besar kecilnya kapal karena semakin besar Kapal semakin besar penggunaan BBM yang diperlukan;
- Bahwa yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker Oficer PT. Meratus Line Surabaya dan nama petugas di Bungker Oficer sepengetahuan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli adalah Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Eko Lisdianto, Sdr. Aggoro Sdr. Nur Habib dan Sdr. Edial;
- Bahwa selama Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menjadi KKM di Kapal PT. Meratus Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli pernah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan atau melalui Staf bungker Ofic yang tugas pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli bisa menjual Stok BBM yang ada dalam Tangki Kapal dengan cara Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak melaporkan stok BBM yang ada dalam Tangki kapal secara riil namun yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli laporkan hanya yang ada dalam tangki bahan bakar saja sedangkan

Halaman 140 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Tangki Ofer Flow tidak Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli laporkan dengan tujuan akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line;

- Bahwa untuk sisa bahan sebesar 10 KI yang tidak Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli laporkan tersebut yang akan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli jual kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut masih tetap berada dalam Tangki kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan suplay/pengisian BBM ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Vendor PT. Bahana Line yang sesuai PO sebesar 80 KI namun yang dimasukan kedalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya sebesar 70 KI sedangkan untuk 10 KI dikembalikan ke dalam Kapal Vendor PT. Bahana Line akan tetapi yang tertera dalam Masflow meter sesuai PO sebanyak 80 KI;

- Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak mengetahui bagaimana cara pemindahan BBM tersebut kedalam Kapal Vendor PT. Bahana Line, karena yang melakukan Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line adalah Sdr. DWI selaku Masinis II dengan dibantu oleh Staf Bungkur Office yang tugas hari itu dengan pihak Kru Kapal Tengker vendor PT. Bahana Line;

- Bahwa yang biasa menjual sisa BBM kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Sdr. Edi Setyawan atau yang piket Bungker Office pada hari itu;

- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan/yang piket hari itu menanyakan kepada Masinis II dengan cara menghubunginya melalui HP Masinis II No : 0895330026037 dan kadang kadang menghubungi Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli di HP No : 08137288751 dengan menanyakan ada berapa poket (sisa BBM yang akan dijual) kemudian Masinis II melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan;

- Bahwa setelah pengisian/Suplay BBM selesai Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli memberikan Rek BCA Norek : 6265000324 an. Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli dan kadang kadang di transfer ke Rekening Masinis II di bank apa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak tahu untuk menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut;

Halaman 141 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penjualan sisa BBM kepada karyawan PT. Bahana Line sudah terjadi sejak tahun 2013 dan sampai bulan Januari 2022 pada waktu Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menjadi Masinis II dan KKM Kapal Meratus Bena; dan
- Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak tahu dengan harga berapa sisa BBM tersebut dijual oleh Sdr. Edi Setyawan per liternya kepada karyawan PT. Bahana Line, Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli hanya mendapatkan sebesar Rp. 1.500,- per liter dari Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui penjualan bahan bakar sisa kapal tersebut;
- Bahwa Sdr. Edi Setyawan memberikan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli dengan cara ditransfer Rek BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik atau ditransfer ke rekening milik Sdr. Yudi selaku Masinis II;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima dari Sdr. Edi Setiawan tidak tentu, karena berdasarkan berapa KL BBM yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli jual melalui Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa selama Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menjual sisa BBM sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menerima uang hasil penjualan BBM dari Sdr. Edi Setyawan sebanyak berapa kali Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli lupa namun Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menerima uang dari Sdr. Edi Setiawan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.000.000,- yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli Norek : 6265000324 an. Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli dan ada juga yang ditransfer ke rekening Masinis II;
- Bahwa rekapan penjualan periode Januari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, benar bahwa pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli/kapal Meratus Bena telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 47 KL, dimana uang yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima dari hasil penjualan 47 KL tersebut dari Sdr. Edi Setyawan sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam

Halaman 142 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli Norek : 6265000324
an. Abdul Rofik ;

- Bahwa rekapan penjualan periode Desember 2021 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar bahwa pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli/kapal Meratus Benoa telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KI, dimana uang yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima dari hasil penjualan 85 KI tersebut dari Sdr. Edi Setyawan sebesar Rp. 127.000.000,- yang ditransfer kedalam Rekening BCA Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli Norek : 6265000324 an. Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli secara bertahap ;

- Bahwa dalam hal Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli menjual Stok BBM tersebut melalui Sdr. Edi Setiawan tanpa sepengetahuan dari Nahkoda Kapal dan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli juga tidak memberi bagian sepeserpun kepada Nahkoda kapal;

- Bahwa selama tahun 2018 s/d Januari 2022 jumlah uang yang Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli terima dari hasil penjualan Stok BBM tersebut sebesar berapa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli lupa, dimana uang tersebut Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan tidak ada sisa sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli semua kru Kapal PT. Meratus melakukan hal yang sama yaitu menjual stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan, namun Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak tahu apakah semua Kru Mesin ikut terlibat atau tidak;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang telah dirugikan oleh sdr. Edi Setiawan, Dkk adalah Pihak PT. Meratus Line secara Meteriil dan sebesar berapa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli telah mengakui kesalahannya;

5. Terdakwa V. SUPRIYADI Bin MUH. YASIN;

- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sebagai karyawan kontrak atau biasa disebut PKL (Perjanjian Kerja Lapangan) yang berlaku selama 1 (satu) tahun, Jika masa Kontrak habis maka harus mengajukan lamaran kerja

Halaman 143 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pihak PT. Meratus Line dan keputusan tergantung dari pihak PT. Meratus Line, Apakah diperpanjang dengan PKL kembali atau diberhentikan;

- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja di PT. Meratus Line Surabaya dengan jabatan Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin dengan gaji Pokok sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) perbulan, ditambah tunjangan, uang lembur dan sebagainya kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan, Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja melaporkan kepada Nahkoda Kapal;
- Bahwa PT. Meratus Line Surabaya bergerak dibidang jasa angkutan laut dengan armada kapal kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal;
- Bahwa suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan, namun sejak tahun 2020 memakai bahan bakar solar jenis HSD;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah petugas Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 2;
- Bahwa untuk banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam Kapal tergantung dari besar dan kecilnya Kapal, semakin besar Kapal (semakin besar daya tampung bahan bakarnya), Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;
- Bahwa yang Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja ketahui petugas dari bagian Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya adalah Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;

Halaman 144 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja tidak pernah menjual bahan bakar / sisa bahan bakar, Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja hanya memark up sisa bahan bakar setelah Kapal sandar di Pelabuhan Surabaya;
- Bahwa Mark Up sisa bahan bakar yaitu mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di persediaan / tangki bahan bakar kapal;
- Bahwa untuk sisa bahan yang tidak Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja laporkan tersebut tetap didalam tangki Kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan pengisian bahan bakar Kapal, pihak Bunker Officer bermain dengan pihak karyawan PT. Bahana dan tinggal menambahkan;
 - Contoh : Kita mendapat rute dengan jatah bahan bakar 50 kl (50.000 liter), dan sisa pada tangki akhir yang kita laporkan sebelumnya 10 kl maka Kapal mendapat tambahan bahan bakar dari PT. Bahana Line 40 kl sehingga total menjadi 50 kl, atau pada tangki real seharusnya sisa 15 kl atau kita Mark Up 5 kl sehingga karyawan PT. Bahana Lina hanya mengisi 35 kl, namun untuk laporan ke PT. Meratus Line tetap dilaporkan oleh pihak Bunker Officer pengisian bahan bakar dari PT. Bahana Line sebanyak 40 kl, sehingga ada keuntungan dari penjualan solar sisa sebesar 5 kl;
- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT. Meratus Line ke karyawan PT. Bahana Line yaitu pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Sdr. Edi Setyawan atau Sdr. Edial atau Sdr. Anggoro menanyakan langsung pada saat Kapal sandar dan terkadang menghubungi lewat telpon dengan kode poket (sisa bahan bakar) kemudian Masinis 2 melaporkan kepada KKM tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro, selanjutnya Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro memberitahukan kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual, selanjutnya setelah selesai pengisian bahan bakar Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro meminta nomor rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal;

Halaman 145 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja bermain dengan pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro dalam hal menjual sisa bahan bakar kapal yang tidak dilaporkan ke pihak PT. Meratus Line yaitu dimulai sejak tahun 2015 ketika menjadi Kepala Kamar Mesin KM. Meratus Barito s/d tahun 2021 ketika menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Meratus Pangkal Pinang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui hal tersebut (penjualan bahan bakar sisa kapal);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja yang menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut adalah Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;
- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja juga mendapat keuntungan dari hasil menjual sisa bahan bakar tersebut yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri nomor 1400003035210 an. Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja, dan uang tersebut dikirim dengan cara transfer menggunakan rekening atas nama Mlati Nuryani (nomor rekening tidak ingat) istri dari Sdr. Edy Setyawan;
- Bahwa untuk jumlah total uang yang masuk rekening milik Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja di Bank Mandiri nomor 1400003035210 an. Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja, Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja belum rincinya dan untuk rekening korannya masih dibawa oleh pihak PT. Meratus Line Surabaya, dan Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja baru memegang rekening Koran periode 2015 yang terdapat aliran dana masuk dari Sdri. Mlati Nuryani dari hasil penjualan solar sebanyak 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer sebanyak 7 kali dari tanggal 3 November 2015 s/d 16 November 2015;
- Bahwa setelah Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut, kemudian untuk jatah anak buah, Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja serahkan langsung secara tunai, namun ada juga yang transfer;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin

Halaman 146 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



bekerja sehari-hari yang rincinya Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin bekerja tidak ingat pasti;

- Bahwa Terdakwa V. Supriyadi bin Muh. Yasin telah mengakui kesalahannya;

6. Terdakwa VI. HERI CAHYONO Bin SARTO;

- Bahwa Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto di PT. Meratus Line sejak tahun 2012 sebagai Karyawan kontrak dan menjabat sebagai Masinis 3 kemudian naik jabatan Masinis 2 pada tahun 2015 dan yang menjadi atasan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto adalah Sdr. Tasrip (Masinis 1), Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno KKM (Kepala Kamar Mesin);

- Bahwa selama Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto bekerja sebagai masinis di PT. Meratus Line, nama kapal Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto adalah Kapal MV Multi Express;

- Bahwa yang bertanggung jawab pengisian BBM adalah Edi Setiawan, Edial, Eko. (Staf Bunker) sedangkan yang bertanggung jawab di kapal adalah KKM. Dan yang menanda tangani dokumen setelah selesai adalah KKM (Kepala Kamar Mesin);

- Bahwa yang bertanggung jawab atas laporan sisa bahan bakar kapal di PT. Meratus Line adalah KKM;

- Bahwa yang mengawasi pengisian solar/ bahan bakar kapal adalah Staff bunker dan masinis 2 dan disaksikan oleh KKM pada saat pengisian bahan bakar;

- Bahwa cara praktek penyisihan bahan bakar kapal milik PT Meratus yang dilakukan Edi Setyawan dan KKM adalah sebagai berikut :

- Pertama Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto melakukan sounding tanki Bahan Bakar Kapal;
- Kemudian Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto melaporkan kepada KKM bahwa ada/tidaknya pocket (sisa hitungan bahan bakar kapal);
- Kemudian KKM atau Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto ditanya oleh Edi Setyawan (Staff Bunker) apakah ada poket atau tidak;
- Bila ada langsung dilakukan proses pengisian Bahan Bakar kapal dari PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yang mana di

Halaman 147 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



dalam pengisian tersebut terjadi praktek penyisihan dengan cara pengaturan stop mesin pompa solar antar kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto mendapatkan hasil dari penjualan sisa BBM dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-;
- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT Meratus Line ke karyawan PT Bahana Line adalah pihak Bunker Officer yaitu Edi Setyawan;
- Bahwa awalnya Bunker Officer yaitu Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Edi Setyawan menghubungi lewat telepon dengan kode poket atau sisa bahan bakar kemudian Masinis 2 melaporkan kepada Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto selaku KKM tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Edi Setyawan;
- Bahwa selanjutnya Edi Setyawan memberitahu kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual dan setelah selesai pengisian bahan bakar Edi Setyawan meminta nomer rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto pergunakan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto telah mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TAUFIQ DERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Meratus Line dengan jabatan sebagai BUNKER OFFICER sejak 28 Januari 2022;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan konsumsi bahan bakar yang menentukan adalah pihak bunker planer yaitu Erwinsyah;
- Bahwa terkait dengan LPBB adalah berasal dari pihak kapal, sedangkan tugas saksi hanya melakukan input ke system;

Halaman 148 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang dari BUNKER OFFICER adalah memastikan bahan bakar yang dipesan sudah sesuai dengan bahan bakar yang masuk ke kapal;
- Bahwa alur pengisian bahan bakar dimulai dari BUNKER OFFICER yang membawa massflowmeter dari kantor ke kapal, dan massflowmeter dinaikkan ke kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa selanjutnya BUNKER OFFICER naik kekapal dan memastikan checklist yang dilakukan oleh orang kapal, Kemudian dilakukan sounding kapal, setelah itu memastikan selang terhubung ke manifold kapal dan dilakukan instal laptop bunker dan massflowmeter, setelah itu baru mulai proses bunkernya;
- Bahwa saksi diajari sebagai BUNKER OFFICER dari Edi Setyawan, namun diajari hanya sebatas penjelasan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat proses bunker, posisi KKM berada di kapal PT. Meratus Line.
- Bahwa pada saat pengisian bunker, KKM tidak pernah turun untuk mengobrol atau mengendalikan laptop atau Massflowmeter;
- Bahwa pada saat bunker, KKM dan masinis 2 standby di bunker manifold di kapal PT. Meratus Line, untuk memastikan tidak ada yang kebocoran;
- Bahwa saat proses bunker yang mengamati Massflowmeter dan laptop yaitu Edi Setyawan sendiri, tidak ada Bunker Officer lain dan tidak ada kru dari PT. Bahana Line yang membantu Edi Setyawan;
- Bahwa saksi melihat proses pengisian BBM hanya sekali sebelum saksi menjadi BUNKER OFFICER;
- Bahwa saksi menjadi BUNKER OFFICER ketika Edi Setyawan dan kawan kawannya sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saat saksi diajari oleh Edi Setyawan saat proses bunker, laptop berada di tongkang PT. Bahana Line bukan di kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa setelah saksi jadi BUNKER OFFICER, Massflowmeter dan laptop di kapal PT. Meratus;
- Bahwa saksi menurut SOPnya, proses bunker supply Massflowmeter dan laptop berada diatas kapal PT. Meratus;
- Bahwa saat bunker selesai, dokumen yang ditandatangani adalah BSR / bunker supply report yang ditandatangani oleh KKM dan

Halaman 149 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunker Officer, BDR / bunker delivery report ditandatangani oleh KKM dan pihak vendor, dan RFB / receipt for bunker ditandatangani oleh KKM dan pihak vendor;

- Bahwa saksi menegaskan bahwa Laptop hanya sebagai mirror dari massflowmeter, apabila Massflowmeter mati, maka dilaptop tidak terdapat pergerakan;
- Bahwa pada saat pengisian, BBM dapat distop dan selangnya diputar namun Massflowmeter tidak mati;
- Bahwa pada saat pemindahan selang, tidak akan terjadi kebocoran karena ditutup oleh flank dari Massflowmeter;
- Bahwa setelah selang dipindah dan perintah start lagi Massflowmeter bisa berjalan sampai sesuai PO-nya;
- Bahwa Massflowmeter akan berputar jika ada BBM yang mengalir, pada saat pemindahan selang, yang berhenti adalah pompanya, flometer tidak mati namun hanya menunjukkan tekanan yang dihasilkan adalah 0 di laptop, kemudian setelah selang dipindahkan dan ada aliran baru maka tekanannya naik kembali melanjutkan yang sebelumnya;
- Bahwa proses start/stop yang berwenang adalah Bunker Officer;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KKM melakukan stop atau start tsb, KKM hanya menjadi pengawas jika ada yang bocor saja;
- Bahwa yang menyiapkan Massflowmeter kalau Edi Setyawan sedang tidak bekerja ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan mas (jodi);
- Bahwa massflometer memiliki panjang 1,5 m dan berat 600 kg sehingga tidak dapat diangkat orang dan harus menggunakan alat crane;
- Bahwa yang menutup keran dari Massflowmeter adalah Bunker Officer;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat bunker, Massflowmeter yang digunakan ada 2, yaitu 1 dari PT. Meratus Line 1 dari PT. Bahana Line;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini 2 Massflowmeter berada di kapal tongkang PT. Bahana Line, sekarang berada di kapal masing-masing;

Halaman 150 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memberi aba-aba stop saat proses bunker adalah Bunker Officer, sedangkan yang menghentikan aliran BBM adalah orang tongkang PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi menjelaskan LPBB dibuat oleh pihak kapal, yaitu KKM dan masinis 2;
- Bahwa saksi hanya menginput LPBB ke sistem, dan yang dapat mengakses sistem tersebut adalah Bunker Officer dan bunker analyst;
- Bahwa bentuk Pengawasan dari LPBB adalah dengan mengecek / menyesuaikan data;
- Bahwa selama saksi menjadi Bunker Officer, KKM dan masinis ikut ke tongkang untuk melakukan sounding dan mengetahui Massflowmeter yang ada di tongkang setelah itu KKM dan masinis 2 balik ke kapal Meratus untuk mengawasi proses bunker;
- Bahwa ketika pemindahan selang, angkanya berhenti dan dapat terbaca di massflowmeter dan dapat dibaca oleh orang manajemen di kantor, Bunker Officer, bunker analis, tetapi KKM dan masinis 2 tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menjelaskan Massflowmeter dengan laptop dapat terconnect dengan jarak maksimal sejauh 10 meter;
- Bahwa pada saat pengisian selesai, yang dilakukan oleh KKM dan masinis 2 adalah melakukan sounding kapal meratus sendiri dan menghitung BBM yang masuk sesuai dengan PO;
- Bahwa pada saat pengisian BBM selesai tidak langsung berangkat, namun ada space 1 hari untuk bongkar muat, setelah itu berangkat;
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak ada tekanan dari senior.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sekarang, Vendor bukan lagi dari PT. Bahana Line melainkan vendor lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016)

Halaman 152 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 153 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No.

Halaman 154 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/2020 tanggal 2 Januari 2020;

24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 155 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Halaman 156 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Uang tunai sebesar Rp 20.0000.000,-;
44. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2021;
45. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0172-0105-6178-503 an. SUGENG GUNADI;
46. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 677301027258534 an. NANANG SUGIYANTO periode Februari 2022 s/d April 2022;
47. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN periode Bulan Januari 2013 s/d Januari 2022;
48. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 6265000324 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d Januari 2022;
49. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400011314136 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d April 2022;
50. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 8545201930 an. CAHYA SEPTI PRASTIYANI periode Januari 2021 s/d April 2022;
51. 5 (lima) bendel Rekening Koran Bank MAndiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode Tahun 2014 s/d Februari 2022;
52. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode Bulan September 2016 s/d Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dalam Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usaha Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:

o Komisaris utama :
Charles Manaro;

Halaman 157 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Komisaris : ada 3 (orang) yaitu Frank Manaro, Syarief Hadi Wijaya dan Aida Suliyanti;
- o Direktur Utama : Slamet Raharjo, S.E;
- o Direktur Oprasional : Rudi Supriadi (membawahi bagian Orpasional dan Bungker);
- o Bungker Manager : Basuki Rahardjo;
- o Bunker Planner : Erwinsyah Urbanus;
- o Direktur Sip Management : Sutak;
- o Head Legal : Dony Wibisono;
- o Head Purcesing : Maya Ongko (Bagian pembelian);
- o HRD : Johanita;
- o Kepala Keuangan : Iwan Sahardjo (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
- o Staf karyawan PT. Meratus Line;

- Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line, yaitu PT. Bahana Line sebagai supplyer Bahan Bakar Kapal telah menjual BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile) kepada PT. Meratus Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
- Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;

Halaman 158 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:
 - o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan suplay BBM secara aman;
 - o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. Bahana Line wajib menyampaikan ke PT. Meratus Line minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
 - o Petugas pengawas bunker dari PT. Meratus Line dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. Bahana Line;
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. Meratus Line yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. Meratus Line paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan suplay bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);
- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. Bahana line ke bank mandiri dengan Nomor rekening : 1400001800888 dan PT. Bahana Ocean Line ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima oleh PT. Meratus Line;
- Bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah :
 - o KKM kapal/Masinis 2;
 - o Bangker Office;
 - o dan kru Kapal Tongkang PT. Bahan Line;
- Bahwa staf bagian Bunker Office PT. Meratus Line adalah Erwinsyah Urbanus (selaku Bunker Planner / Staff Head Office (HO)) dibantu Nur

Halaman 159 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan, Edi Setiawan dan Eko Lisdiyanto;

- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line, namun sebagai karyawan Outsourcing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;
- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto sebagai driver alat Massflowmeter (MFM) atau alat pengukur jumlah atau volume BBM mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/supply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) pengisian BBM/supply bunker dari kapal tongkang PT. Bahana Line ke kapal milik Meratus Line adalah :
 - o Staff Bunker Officer di PT. Meratus Line melakukan koordinasi dengan pihak PT Bahana Line terkait supply BBM ke kapal milik PT. Meratus Line, yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan di supply pada saat sebelum dilakukan supply;
 - o Pada saat proses Supply BBM Staff Bunker Officer menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
 - o Setelah semua terpasang kemudian untuk proses supply, petugas Bunker Officer dari PT. Meratus Line naik ke atas dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;
 - o Selanjutnya setelah semua selesai maka petugas Bunker Officer dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Supply Report (BSR) dan dokumen Receive For Bunker (RFB);
- Bahwa Irwan Bahrudin dan Aryo Danu Saputro selaku superintendent (Pengawas) terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus Line, telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar kapal milik PT. Meratus Line, dengan cara:
 - o Irwan Bahrudin,
Mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;

Halaman 160 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;

o Aryo Danu Saputro,

Mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;

Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;

- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap tiap Kapal milik PT. Meratus Line adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh Yasin selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Heri Cahyono Bin Sarto selaku Masinis 2 telah memarkup laporan sisa bahan bakar setelah selesai berlayar, yaitu tidak melaporkan sisa bahan bakar sebagaimana mestinya, misal sisa bahan bakar 10 KL, cuma dilaporkan 5 KL dan sisa bahan bakar yang tidak dilaporkan biasa disebut dengan istilah "poket";
- Bahwa sebelum pengisian BBM/Bunker Supply terhadap kapal PT. Meratus Line dilakukan yaitu pada saat kapal bersandar, KKM yang kapalnya akan diisi BBM memberitahukan kepada Edi Setyawan Bin Mislan atau Eko Islindayanto Bin Sudik (tergantung siapa yang bertugas), mengenai adanya poket dan jumlah poket di kapal yang akan diisi BBM oleh PT. Bahana Line;
- Bahwa adanya poket tersebut diteruskan kepada Staff Bungker Officer di PT. Meratus Line yang bertugas saat pengisian BBM/Bunker Supplay yaitu Nur Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan (tergantung siapa yang bertugas);

Halaman 161 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya poket tersebut juga disampaikan kepada Erwinsyah Urbanus, S.T selaku Bunker Planner dan setelah mendapat informasi adanya Poket kepada Erwinsyah Urbanus, S.T secara formalitas akan melakukan pengecekan dan menghitung sisa BBM (Poket tidak dihitung) setelah berlayar dan menghitung kebutuhan BBM berikutnya dan selanjutnya Enwinsyah Urbanus, S.T membuat Purchase Order (PO) dan dimintakan persetujuan kepada Basuki Raharjo selaku Bungker Manager;
- Bahwa saat pengisian BBM/Bunker Supplay dilaksanakan, maka akan dilakukan pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Bahana Line;
- Bahwa pengurangan BBM tersebut dilakukan dengan cara-cara :
 - o Pertama Massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker Kapal PT. Bahana Line dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal PT. Meratus Line yang dipasang oleh anak buah kapal dari PT. Bahana Line dan dibantu oleh anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - o Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus Line, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bungker Kapal PT. Meratus Line, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL Staff Bungker Officer yang bertugas menyuruh stop awak Kapal Bahana Line yang bertugas menjaga kran BBM di Kapal PT. Bahana Line;
 - o Dengan ditutupnya kran BBM di Kapal Bahana Line tersebut, maka tidak ada aliran BBM di selang yang dihubungkan dengan Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan karena tidak ada aliran BBM, secara otomatis angka yang menunjukkan jumlah BBM yang masuk pada Massflowmeter dan sistem pada laptop akan berhenti;
 - o Pada waktu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah oleh BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter dan Laptop;

Halaman 162 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Officer karena sudah sesuai Data di Massflowmeter dan PO;
- Bahwa pada saat terjadi pengurangan BBM, OOB (Operation One Boat) yang bertugas di Kapal Milik PT. Bahana Line didampingi oleh Sukardi Bin Rusman (Pengawas pada Staff Operasional Bunker PT. Bahana Line);
- Bahwa sebelum penghentian aliran BBM dilakukan, Sukardi Bin Rusman memerintahkan OOB masuk ke dalam ruangan kapal PT. Bahana Line dan yang bertugas untuk menutup kran aliran BBM pada selang diambil alih sendiri oleh Sukardi Bin Rusman;
- Bahwa sisa BBM yang tidak dimasukkan ke dalam Kapal milik PT. Meratus Line tersebut tetap berada pada Kapal milik PT. Bahana Line;
- Bahwa sebelum terjadi penyisihan/pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut Edi Setyawan Bin Mislan menyampaikan kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans karyawan Operasional Bunker pada PT. Bahana Line tentang adanya Poket BBM dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa awalnya David Ellis Sinaga Bin Budimans menolak permintaan dari Edi Setyawan Bin Mislan karena tidak sesuai dengan SOP PT. Bahana Line, karena Edi Setyawan Bin Mislan mengancam akan pindah ke vendor lain, hal tersebut disampaikan kepada Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor PT. Bahana Line;
- Bahwa karena Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak berani membuat putusan sendiri terkait permintaan Edi Setyawan Bin Mislan tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sebagai Manager Operasional dan oleh Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso disampaikan supaya permintaan Edi Setyawan Bin Mislan untuk menjualkan sisa BBM dituruti dan apabila manajemen PT. Bahana Line mengetahui yang akan bertanggung jawab adalah Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;
- Bahwa sisa BBM yang masih berada di Kapal milik PT. Bahana Line yang tidak diisikan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut, oleh Edi Setyawan Bin Mislan meminta tolong untuk dijualkan kepada karyawan PT. Bahana Line dengan harga yang ditentukan oleh Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso berkisar sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;

Halaman 163 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 diketahui bahwa Sdr. EDI SETYAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line melalui Sukardi Bin Rusman karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;
- Bahwa selanjutnya sisa BBM tersebut oleh Sukardi Bin Rusman dijual kepada nelayan sekitar pelabuhan dengan harga minimal yang telah disampaikan oleh Edi Setyawan Bin Mislan, karena biar tidak terlalu lama di dalam Kapal milik Bahana Line, supaya tidak diketahui oleh manajemen PT. Bahana Line;
- Bahwa yang berperan melakukan pengurangan dan menjual BBM yang tidak dimasukkan ke Kapal milik Meratus Line adalah:
 - o Erwinsyah Urbanus, sebagai Bunker Planner telah memanipulasi / merubah data kebutuhan BBM Kapal;
 - o Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H. Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Heri Cahyono Bin Sarto, selaku KKM dan Masinis 2 telah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya (ada sisa BBM yang tidak dilaporkan) dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply bunker;
 - o Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E., M.M Bin Mahfud Anwar dan Anggoro Putro Bin Munari sebagai petugas yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;
 - o Edi Setyawan Bin Mislan yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM dan yang menjual sisa BBM kepada Sukardi Bin Rusman serta menerima hasil penjualan BBM dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;
 - o Eko Islindayanto Bin Sudik yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;

Halaman 164 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo telah telah memerintahkan Sukardi Bin Rusman untuk melakukan pengawasan pada saat penyisihan BBM dan yang menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Edi Setyawan Bin Mislan adalah David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;
- o Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor PT. Bahana Line telah membiarkan penitipan di kapal PT. Bahana Line sisa BBM yang tidak dimasukkan di Kapal PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual oleh Sukardi Bin Rusman kepada nelayan;
- o Sukardi Bin Rusman yang menjualkan sisa BBM kepada nelayan yang perahunya telah dimodifikasi;
- Bahwa dari hasil penjualan sisa BBM tersebut :
 - o Sugeng Gunadi Bin Suparno, pada awal tahun tahun 2019 s/d Juli 2020 mendapat transeran di rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi yang rata-rata sekali transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pada pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 mendapatkan 6 (enam) kali transferan dan uang yang pernah diterima oleh Sugeng Gunadi Bin Suparno telah dibagi-bagi kepada Masinis 1 dan 2 serta untuk kebutuhan sehari-hari;
 - o Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, sejak terjadinya penjualan BBM dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2022 perbulannya menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Telah menerima uang dari hasil penjualan BBM periode Januari 2022 sebesar sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;
 - o Herlianto Bin H. Solehudin, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,-;
 - o Abdul Rofik, selama ada penjualan BBM yang disisihkan sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 menerima bagian hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 165 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung banyak sedikitnya BBM yang disisihkan;

Pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 Abdul Rofik telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 127.000.000,- (serratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 Abdul Rofik telah menjual/menyisihkan BBM sebanyak 47 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam Rekening BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik;

o Supriyadi Bin Muh. Yasin, pada bulan Nopember 2015 mendapat trnasferan dari rekening atas nama Mlati Suryani (istri dari Edi Setyawan) sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);

o Heri Cahyono Bin Sarto, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- dan penggunaan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

o Edi Setyawan Bin Mislán, pada tanggal 27 Januari 2022 terima uang dari hasil penjualan BBM sebesar Rp. 600.000.000,- (enam rtus juta rupiah), tanggal 7 Februari 2022 terima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan penerimaan pada waktu waktu lain yang tidak diingat lagi;

Dari keseluruhan uang yang pernah diterima oleh Edi Setyawan Bin Mislán, telah dipergunakan untuk :

- Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Untuk Umroh 4 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;

Halaman 166 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan Terdakwa I sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
 - Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - o Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah kembalikan kepada PT Meratus Line;
 - o Eko Islindayanto Bin Sudik, menerima antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan BBM yang disisihkan pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021;
- Total keseluruhan yang diterima Eko Islindayanto Bin Sudik dari hasil penyisihan dan penjualan BBM sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk :
- Membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut jual dengan harga Rp 470.000.000,-;
 - Menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,-;
 - Membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
 - Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebbesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
 - Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,-;
 - o Nur Habib Thohir Bin Mispan, menerima uang hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pajero dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Summersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi;
- Masih sisa sebesar Rp 101.000.000,- yang berada di rekening istrinya;
- o Edial Nanang Setyawan, S.E, M.M Bin Mahfud Anwar, menerima uang hasil penjualan BBM yang disisihkan dari Edi Setyawan sebesar antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) perbulan dan total yang di

Halaman 167 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari tahun 2017 sampai dengan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Uang tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang dan tinggal sisa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;

o Anggoro Putro Bin Munari, menerima uang hasil penjualan BBM dari tahun 2016 sebesar antara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;

Uang yang diterima oleh Anggoro Putro Bin Munari pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istrinya bernama Viddy Riyanti, SE;
- Dikirimkan ke rekening istrinya sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian diminta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istrinya sebesar Rp 360.000.000,-;
- Sisanya sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;

o Erwinsyah Urbanus, S.T, menerima uang dari hasil penjualan BBM yang disisihkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, mendapatkan bagian 10 % dari hasil penjualan BBM dari Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan dari Edi Setyawan Bin Mislan;

o SUKARDI Bin RUSMAN, mendapatkan bagian penjualan BBM periode 1 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC sebagai Internal Audit PT. Meratus, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kota Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Setyawan Bin Mislan, Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar,

Halaman 168 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro Putro Bin Munari dan Filton dan mereka telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. Bahana Line dan PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC telah menghitung akibat penggelapan BBM yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 diperkirakan telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PT. Meratus Line sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan gabungan, yaitu :

I. SATU:

1. Kesatu : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
Atau
2. Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

DAN

II. DUA:

1. Kesatu : Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
Atau,
2. Kedua : Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
Atau,
3. Ketiga : Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan I (SATU) terlebih dahulu dan karena dakwaan I (SATU) disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan I (SATU) Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 169 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, Terdakwa IV. Abdul Rofik Bin Jazuli, Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toeliching (MVT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, Terdakwa IV. Abdul Rofik, Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto adalah Masinis 2 kapal milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa tugas KKM dan/atau Masinis 2 setelah kapal selesai berlayar adalah membuat laporan sisa bahan bakar yang disampaikan kepada bagian bunker office yang selanjutnya oleh bunker office akan ditentukan jumlah BBM untuk kebutuhan berlayar berikutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam membuat laporan sisa bahan bakar telah memarkup laporan sisa bahan bakar setelah selesai berlayar, yaitu tidak melaporkan sisa bahan bakar sebagaimana mestinya, misal sisa bahan bakar 15 KL, cuma dilaporkan 5 KL dan sisa bahan bakar yang tidak dilaporkan sejumlah 10 KL biasa disebut dengan istilah “pokat” dan BBM tersebut masih tetap berada di tangki kapal PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa atas laporan sisa bahan bakar yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, bagian bunker office melakukan pengecekan sisa bahan bakar di kapal dan selanjutnya dibuat Bunker Supply Report/BSR (Laporan Pasokan Bunker) serta ditindak lanjuti oleh Erwinsyah dengan membuat Planner Supply kebutuhan BBM kapal;

Menimbang, bahwa walaupun bagian bunker office melakukan pengecekan sisa bahan bakar di kapal, namun didalam membuar BSR tetap berpedoman laporan dari Para Terdakwa yang jumlah bahan bakar yang dilaporkan tidak sama dengan riil yang ada didalam tangki kapal;

Halaman 171 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengisian/supply BBM kapal, PT. Meratus Line bekerjasama dengan PT. Bahana Line sebagai supplier bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh kapal-kapal milik PT. Meratus Line dan kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;

Menimbang, bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supply BBM dari pihak PT. Meratus Line adalah bagian bunker office yaitu : Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E., M.M Bin Mahfud Anwar, Anggoro Putro Bin Munari, Erwinsyah Urbanus, S.T, Edi Setiawan dan Eko Islindayanto Bin Sudik, sedangkan dari pihak PT. Bahana Line yang bertugas adalah dari bagian operasional bunker;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Edi Setiawan dan Eko Islindayanto Bin Sudik di persidangan, bahwa Edi Setiawan dan Eko Islindayanto Bin Sudik yang bertugas secara bergantian tergantung jadwal kerja dalam pelaksanaan supply/pengisian BBM terhadap kapal milik PT. Meratus Line adalah sebagai driver yang bertugas mengantarkan dan menyiapkan Massflowmeter yang digunakan untuk mengukur jumlah BBM yang disupply di Kapal milik PT Meratus Line dari kapal tengker PT Bahana Line;

Bahwa setelah Massflowmeter terpasang (biasanya di atas kapal milik PT. Bahana Line), Edi Setiawan dan Eko Islindayanto Bin Sudik melakukan sounding tangki kapal yang akan diisi dan saat proses pengisian berjalan Edi Setiawan dan Eko Islindayanto Bin Sudik mengoperasikan komputer yang terhubung dengan Massflowmeter untuk mengetahui jumlah BBM yang telah masuk di tangki kapal milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, sebelum dilakukan bunker supply, Edi Setiawan menanyakan kepada Para Terdakwa yang kapalnya akan diisi BBM terkait dengan Poket (sisa

Halaman 172 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar yang tidak dilaporkan kepada manajemen kantor) yang dapat dijual;

Menimbang, bahwa jika ada Poket yang dapat dijual maka Edy Setiawan akan menghubungi karyawan PT. Bahana Line bagian operasional bunker;

Menimbang, bahwa karena Poket yang akan dijual masih berada di kapal milik PT. Meratus Line, maka saat proses pengisian BBM, BBM yang diisikan ke kapal PT. Meratus Line tidak diisikan sesuai dengan Purchase Order (PO), misal PO 100 KL dan didalam tangki kapal PT. Meratus Line ada Poket 20 KL, maka hanya diisikan 80 KL dan sisanya 20 KL tetap di kapal tangker PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa cara pengurangan/penyisihan BBM yang diisikan ke kapal PT. Meratus Line dari kapal tangker PT. Bahana Line adalah Edi Setiawan atau Eko Islindayanto Bin Sudik yang bertugas mengoperasikan komputer akan memberikan aba aba kepada petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line yang bertugas menjaga kran selang out untuk menutup kran dalam posisi off dan aba-aba tersebut bisa dilakukan diawal pengisian, ditengah atau diakhir pengisian;

Menimbang, bahwa apa bila akan ada pengurangan/penyisihan BBM petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line biasanya adalah Sukardi Bin Rusman karyawan bagian Operasional Bunker PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa pada saat kran pada posisi off, maka petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line akan memindahkan selang yang menuju tangki kapal PT. Meratus Line diarahkan/dimasukkan ke tangki kapal tangker PT. Bahana Line dan kran dibuka kembali, sehingga BBM yang mengalir di slang yang melewati Massflowmeter akan kembali mengalir dan angka pada Massflowmeter yang terhenti saat aliran BBM dalam posisi off akan kembali berputar melanjutkan sampai tercapai angka yang menunjukkan jumlah BBM dalam PO;

Menimbang, bahwa setelah proses pengisian BBM dari kapal tangker PT. Bahana Line ke kapal milik PT. Meratus Line selesai, BBM yang tidak diisikan ke kapal PT. Meratus Line dan masih berada di kapal tangker PT. Bahana Line tersebut, sesuai dengan keterangan Edi Setiawan, BBM tersebut dijual melalui Sukardi Bin Rusman karyawan bagian Operasional Bunker PT. Bahana Line;

Halaman 173 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah BBM yang disisihkan laku terjual, uang hasil penjualan akan diterima oleh Edi Setiawan dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Dody Teguh Perkasa karyawan Operasional Bunker PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan BBM, oleh Edi Setiawan uang tersebut dibagi kepada Para Terdakwa, Eko Islindayanto Bin Sudik, Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E., M.M Bin Mahfud Anwar, Anggoro Putro Bin Munari dan Erwinsyah Urbanus, S.T;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari hasil penjualan BBM yang disisihkan tersebut:

- o Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, pada awal tahun tahun 2019 s/d Juli 2020 mendapat transferan di rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi yang rata-rata sekali transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pada pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 mendapatkan 6 (enam) kali transferan dan uang yang pernah diterima oleh Sugeng Gunadi Bin Suparno telah dibagi-bagi kepada Masinis 1 dan 2 serta untuk kebutuhan sehari-hari;

- o Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, sejak terjadinya penjualan BBM dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2022 perbulannya menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Telah menerima uang dari hasil penjualan BBM periode Januari 2022 sebesar sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;

- o Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,-;

- o Terdakwa IV. Abdul Rofik, selama ada penjualan BBM yang disisihkan sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 menerima bagian hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung banyak sedikitnya BBm yang disisihkan;

Halaman 174 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 Abdul Rofik telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 127.000.000,- (serratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 Abdul Rofik telah menjual/menyisihkan BBM sebanyak 47 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam Rekening BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik;

- o Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin, pada bulan Nopember 2015 mendapat trnasferan dari rekening atas nama Mlati Suryani (istri dari Edi Setyawan) sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);

- o Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- dan penggunaan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa BBM yang dijual oleh Edi Setiawan melalui karyawan bagian Operasional Bunker PT. Bahana Line tersebut adalah milik PT. Meratus Line, walaupun BBM tersebut masih berada di dalam kapal tongkang milik PT. Bahana Line, karena sebagai mana dipertimbangkan di atas bahwa poket / sisa BBM yang tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa dan masih berada di kapal milik PT. Meratus Line yang seharusnya akan dijual oleh Edi Setiawan tersebut diganti dengan BBM yang disisihkan dari kapal tongkang PT. Bahana Line yang tidak dimasukkan ke kapal milik PT. Meratus Line atau masih berada di kapal tongkang PT. Bahana Line pada saat bunker supply;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak melaporkan seluruhnya sisa BBM setelah melakukan pelayaran dan ada sebagian sisa BBM yang tidak dilaporkan (istilahnya Poket) dan membiarkan Edi Setiawan menjual, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut sama dengan Para Terdakwa menganggap sebagai pemilik Poket tersebut sehingga dengan leluasa membiarkan Edi Setiawan menjual Poket tersebut tanpa perlu ijin pemiliknya yaitu PT. Meratus Line;

Halaman 175 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan manajemen PT. Meratus Line selaku pemilik sisa BBM tersebut dan tujuan Para Terdakwa tersebut untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan Poket (sisa BBM yang tidak dilaporkan) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa memiliki BBM milik PT. Meratus tersebut dan selanjutnya dijual telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu atau beberapa elemen yang terkandung di dalam unsur ini dan apabila terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, Terdakwa IV. Abdul Rofik, Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) di kapal milik PT. Meratus Line dan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto adalah Masinis 2 kapal milik PT. Meratus Line dan Para Terdakwa tersebut mendapatkan gaji dari manajemen PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa tugas atau kewajiban Para Terdakwa setelah selesai berlayar adalah melaporkan sisa pemakaian BBM kepada Manajemen PT. Meratus Line, sehingga Para Terdakwa dapat menguasai sisa BBM yang tidak dilaporkannya (dengan istilah Poket) karena Poket tersebut berada di kapal dimana Para Terdakwa sebagai KKM dan Masinis 2 yang bertanggung jawab terhadap BBM kapal, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menguasai sisa BBM yang tidak dilaporkan (dengan istilah Poket) bukan karena kejahatan dan karena ada hubungan kerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP di atas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, Terdakwa IV. Abdul Rofik, Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto telah memanipulasi laporan sisa BBM setelah melakukan pelayaran dengan cara ada sebagian sisa BBM yang tidak dilaporkan (dengan istilah Poket) yang selanjutnya dijual oleh Edi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah nyata bahwa terpenuhinya semua unsur Pasal 374 KUHP karena adanya kerjasama sedemikian rupa antara Para Terdakwa dengan Edi Setiawan;

Halaman 177 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Para Terdakwa selaku KKM kapal PT. Meratus Line membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya (ada sisa BBM yang tidak dilaporkan/Poket) dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui dan tidak melarang/mencegah terjadinya pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply bunker;
- Edi Setiawan yang menyisihkan / mengurangi BBM dari kapal tangker PT. Bahana Line yang seharusnya dimasukkan ke tangka kapal milik PT. Meratus Line sebagai pengganti Poket yang masih berada di tangki kapal PT. Meratus Line dan menjual BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan terjadinya penyisihan dan penjualan BBM milik PT. Meratus Line tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SATU kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk gabungan yaitu Pasal dalam KUHP yang disusun secara subsidaritas atau alternatif dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang disusun secara subsidaritas atau alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan DUA Ketiga yaitu Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

Halaman 178 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan SATU Kesatu tersebut di atas, unsur “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur “barang siapa” tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang telah terpenuhi;

Ad.2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menerima adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu/harta kekayaan dari pihak lain;
- Menguasai adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan;
- Penempatan/menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;
- Pentransferan adalah cara pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam

Halaman 179 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ataupun bank yang berbeda;

- Pembayaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain;
- Hibah adalah mengalihkan hak atas harta kekayaan kepada orang lain;
- Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain;
- Penitipan adalah tempat menaruh sesuatu atau harta benda milik pihak lain supaya disimpan;
- Penukaran adalah proses atau cara menggantikan sesuatu barang dari satu jenis/bentuk/sifat ke jenis/bentuk/sifat yang lain;
- Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 1 angka 13 UU TPPU);
- Patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa elemen dari unsur ini terpenuhi maka semua elemen unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan SATU Kesatu Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata pula bahwa Terdakwa I. Sugeng Gunadi Bin Suparno, Terdakwa II. Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Terdakwa III. Herlianto Bin H. Solehudin, Terdakwa IV. Abdul Rofik, Terdakwa V. Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Terdakwa VI. Heri Cahyono Bin Sarto telah menerima uang dari hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line tersebut;

Halaman 180 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menerima harta kekayaan berupa uang dari Edi Setiawan yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana pengelapan. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “mereka yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “yang turut serta melakukan” perbuatan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan SATU Kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan DUA Ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping pidana penjara juga pidana denda dan dihubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan DUA disusun secara subsidaritas/alternatif, sedangkan dakwaan DUA alternitif Ketiga telah

Halaman 181 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti maka dakwaan DUA alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan DUA alternatif Kesatu yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena perbuatan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif, karena Para Terdakwa hanya menerima uang hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dan tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon agar pengadilan menyatakan surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang tidak sah dan batal demi hukum, karenanya tidak dapat menjadi dasar untuk mendakwa maupun menuntut Para Terdakwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tuntutan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut seharusnya diajukan dalam eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau segala tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Terdakwa dipersidangan telah mengakui perbuatannya pengakuan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dibebaskan telah bertentangan dengan sikap Para Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya tersebut, sehingga seluruh dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang terkait dengan permohonan agar Para Terdakwa dibebaskan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar penyitaan terhadap barang-barang sitaan atau barang-barang berharga atau dokumen-dokumen yang terkait dalam perkara ini adalah dinyatakan tidak sah dan karenanya Demi Hukum harus dikembalikan

Halaman 182 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada pihak-pihak terkait pada saat penyitaan tersebut dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan berita acara penyitaan dalam perkara a quo penyitaan barang bukti telah dilakukan sesuai dengan hukum acara dan telah dimintakan ijin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat, oleh karenanya permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak'

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang

Halaman 183 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;

5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;

Halaman 184 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 185 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.** 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
- 16.** 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
- 17.** 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
- 18.** 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
- 19.** 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
- 20.** 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
- 21.** 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
- 22.** 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
- 23.** 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 24.** 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus

Halaman 186 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;

32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;

33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;

Halaman 187 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34.** 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC
Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d
Bulan Junii 2020;
- 35.** 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK)
Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan
Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri
Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d
Januari 2022;
- 36.** 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA
Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31
Januari 2022;
- 37.** 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri
Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15
Februariruari 2022;
- 38.** 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank
Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG
GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
- 39.** 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri
Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014
s/d 31 Januari 2022;
- 40.** 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri
Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31
Desember 2022;
- 41.** 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri
Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH
periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
- 42.** 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note
(BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT.
Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021
s/d Januari 2022;

Karena oleh Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut yang statusnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

- 43.** Uang tunai sebesar Rp 20.0000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut disita dari PT. Meratus Line, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi Slamet Riyadi;

44. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2021;
45. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0172-0105-6178-503 an. SUGENG GUNADI;
46. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 677301027258534 an. NANANG SUGIYANTO periode Februari 2022 s/d April 2022;
47. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN periode Bulan Januari 2013 s/d Januari 2022;
48. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 6265000324 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d Januari 2022;
49. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400011314136 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d April 2022;
50. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 8545201930 an. CAHYA SEPTI PRASTIYANI periode Januari 2021 s/d April 2022;
51. 5 (lima) bendel Rekening Koran Bank MAndiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode Tahun 2014 s/d Februari 2022;
52. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode Bulan September 2016 s/d Januari 2022;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut, yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Meratus Line;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak manajemen PT. Meratus Line;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 189 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUGENG GUNADI BIN SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO BIN MUHADI, Terdakwa III. HERLIANTO BIN H. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. ABDUL ROFIK BIN JAZULI, Terdakwa V. SUPRIYADI BIN MUH. YASIN, Terdakwa VI. HERI CAHYONO BIN SARTO terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” dan tindak pidana “Pencucian Uang dengan menerima Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUGENG GUNADI BIN SUPARNO, Terdakwa II. NANANG SUGIYANTO BIN MUHADI, terdakwa III. HERLIANTO BIN H. SOLEHUDIN, terdakwa IV. ABDUL ROFIK BIN JAZULI, terdakwa V. SUPRIYADI BIN MUH. YASIN, terdakwa VI. HERI CAHYONO BIN SARTO pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 190 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
 2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
 3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
 4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 7) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 8) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 9) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 10) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 11) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 12) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
 5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO

Halaman 191 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;

7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;

8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;

9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;

10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID

Halaman 192 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;

11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;

14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;

16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;

17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;

18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;

19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;

20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;

21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari

Halaman 193 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;

22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;

23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;

24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

Halaman 194 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;

Halaman 195 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;

41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan dalam perkara lain;

43. Uang tunai sebesar Rp 20.0000.000,-;

Dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi Slamet Riyadi;

44. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2021;

45. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0172-0105-6178-503 an. SUGENG GUNADI;

46. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI Norek : 677301027258534 an. NANANG SUGIYANTO periode Februari 2022 s/d April 2022;

47. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN periode Bulan Januari 2013 s/d Januari 2022;

48. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA Norek : 6265000324 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d Januari 2022;

49. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400011314136 an. ABDUL ROFIK periode Januari 2021 s/d April 2022;

50. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 8545201930 an. CAHYA SEPTI PRASTIYANI periode Januari 2021 s/d April 2022;

51. 5 (lima) bendel Rekening Koran Bank MAndiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode Tahun 2014 s/d Februari 2022;

52. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode Bulan September 2016 s/d Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 196 dari 197 Putusan Nomor 2628/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Sutrisno, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, SH